



**PENATAAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG HUMANIS
GUNA MEWUJUDKAN IKN YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA**

OLEH:

DR. PURWADI W ANGGORO., S.I.K., M.H
KOMBES POL NRP 71110422

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2024

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Penataan Infrastruktur Sosial Yang Humanis Guna Mewujudkan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pembimbing Taskap kami Bapak Marsekal Muda TNI Palito Sitorus, S.I.P., M.M dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang ditentukan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2024

Penulis



Dr. Purwadi W. A., S.I.K., M.H.
Komisaris Besar Polisi



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Purwadi W. Anggoro., S.I.K., M.H
Pangkat : Komisaris Besar Polisi
Jabatan : Anjak Madya Bidang Hukum Divisi Hukum Polri
Instansi : Polri
Alamat : Jl. Trunjoyo - Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

TANHANA DHARMMA MANGRVA
Jakarta, Agustus 2024
Penulis



Dr. Purwadi W. A., S.I.K., M.H.
Komisaris Besar Polisi

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	9
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	12
8. Peraturan Perundang-undangan	12
9. Data dan Fakta	15
10. Kerangka Teoritis	20
11. Lingkungan Strategis	23
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum.....	31
13. Gambaran dan Tantangan Penataan Infrastruktur Sosial di IKN.. ...	33
14. Impikasi Penataan Infrastruktur Sosial di IKN Terhadap Perwujudan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika.....	45

15. Upaya Penataan Infrastruktur Sosial Yang Humanis Guna Mewujudkan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika.....	54
--	----

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	72
17. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. FASILITAS PENDIDIKAN YANG DIREHABILITASI
DAN DIRENOVASI

TABEL 2.2 SEBARAN RUMAH SUSUN DI SELURUH WILAYAH
INDONESIA



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 2.1.** SURVEI PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI 34 PROVINSI
- GAMBAR 3.1** FAKTOR PEMILIHAN LOKASI IKN



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dan DPR pada tanggal 18 Januari 2022 telah sepakat untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Kesepakatan tersebut secara yuridis formal ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Wilayah IKN seluas 296.142 Hektare darat dan 68.189 Hektare laut, berada di sebelah selatan Kota Samarinda dan di sebelah utara kota Balikpapan. Dalam batasan administratif, IKN berada dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi dua Kecamatan yaitu Penajam dan Sepaku serta empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Samboja, Loa Janan, Loa Kulu dan Muara Jawa.¹

Setidaknya terdapat beberapa alasan mendasar mengapa ibu kota harus segera dipindahkan. Alasan *pertama*, untuk mengurangi beban Jakarta dan sekitarnya; *kedua*, guna pemerataan pembangunan; *ketiga*, untuk membangun Indonesia seluruhnya tidak hanya terkonsentrasi di Jawa; *keempat*, dibutuhkan ibu kota yang *representatif* bagi identitas bangsa, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika; *kelima*, dibutuhkan ibu kota yang akomodatif, efektif dan efisien bagi peningkatan pelayanan publik; dan *keenam*, dibutuhkan ibu kota dengan konsep *smart, beautiful and green city* sehingga kompetitif di level regional maupun internasional.²

Setidaknya terdapat 8 (delapan) prinsip yang dijadikan pedoman Pemerintah untuk mewujudkan sebuah Ibu Kota Negara yang “sempurna” tersebut yaitu selaras dengan alam, ***Bhinneka Tunggal Ika***, terhubung, aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkular dan tangguh, aman

¹ Lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang *Ibu Kota Negara*, <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uu/uu-no-3-2022/lampiran-ii-salinan-uu-nomor-3-tahun-2022.pdf>, diunduh pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 19.18 WIB”.

² *Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta*, diunduh dari : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>, diunduh pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 19.22 WIB”.

terjangkau, nyaman, efisien melalui teknologi serta peluang ekonomi untuk semua.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia dan menjadi salah satu Konsensus Dasar Bangsa yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika merepresentasikan Indonesia yang dianugerahi keragaman budaya, agama, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Keberadaan Bhinneka Tunggal Ika saat ini tidak hanya dibutuhkan Indonesia saja, akan tetapi juga sangat dibutuhkan dunia. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres beberapa waktu lalu mengatakan Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi pemersatu dunia. Lebih lanjut menurutnya Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi kunci untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua (seluruh manusia).³

Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai, semangat dan pernyataan jiwa atas pengakuan terhadap realitas majemuk yang dianugerahkan Tuhan YME terhadap Indonesia, namun dengan tetap menjunjung tinggi atau mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Realitas demikian menjadi berkah sekaligus ancaman apabila tidak mampu dikelola dengan baik. Secara internal, keBhinnekaan mengandung ketegangan dan perpecahan baik secara riil maupun potensial. Integrasi bukanlah kemustahilan dan merupakan jalan terbaik bagi bangsa ini.⁴

Implementasi Bhinneka Tunggal Ika idealnya harus diterapkan secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke (terkecuali daerah khusus dan istimewa sebagaimana diatur dalam undang-undangan). IKN yang diharapkan akan menjadi kota berkelas dunia sebagai representasi Indonesia harus didesain sebagai kota yang berBhinneka Tunggal Ika. Secara fisik, implementasi Bhinneka Tunggal Ika telah mewarnai IKN yaitu salah satunya adalah Istana Presiden yang didesain dalam bentuk Burung Garuda. Desain Istana Presiden dengan Burung Garuda menunjukkan bahwa Indonesia terdiri

³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230907172843-4-470491/Bhinneka-Tunggal-Ika-Cocok-Jadi-Masa-Depan-Dunia-Kok-Bisa>.

⁴ I Nyoman Pursika, *Kajian Analitik Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, hlm. 15-20.

dari beragam perbedaan sehingga harus mengedepankan Persatuan dan Kesatuan.⁵

Salah satu alasan kuat terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN adalah karena Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi konflik sosial yang rendah serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang yang relatif lebih baik dibandingkan daerah kandidat lainnya.⁶ Meskipun dari aspek historis rencana pemindahan IKN, Provinsi Kaltim memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan kandidat lainnya, namun sebagaimana dikemukakan Gubernur Kaltim untuk meyakinkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Agustus 2019, Kalimantan merupakan wilayah yang setia terhadap NKRI meskipun pernah diperlakukan kurang adil oleh pemerintah Pusat. Selain itu, Kaltim merupakan wilayah damai yang telah berlangsung berabad-abad sejak zaman Kerajaan Kutai Kartanegara. Sampai dengan hari ini, Kaltim selalu terbuka terhadap pendatang dan merupakan wilayah yang tidak mengalami konflik SARA.⁷

Guna mewujudkan tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan perencanaan tata kota yang matang tidak hanya dari unsur pembangunan fisiknya semata, namun juga pembangunan infrastruktur sosialnya, harapan untuk menjadikan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia sekaligus menjadi simbol identitas bangsa menunjukkan keseriusan Pemerintah agar Negara betul-betul hadir memberikan yang terbaik kepada rakyat atau masyarakatnya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menetapkan linimasa rencana tahapan atau *milestone* pembangunan infrastruktur IKN mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah menetapkan rencana pemindahan tahap awal. Kemudian tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 direncanakan pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh. Tahun 2030 sampai dengan tahun 2034 dilanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif. Selanjutnya pada tahun 2035 sampai dengan 2039 direncanakan

⁵ <https://www.kemendparekraf.go.id/hasil-pencarian/desain-istana-kepresidenan-di-ikn-dan-ikoniknya-garuda>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024 Pukul 19.46 WIB.

⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, Juli 2021. hlm.10.

⁷ <https://www.kaltimprov.go.id/berita/merawat-bhinneka-tunggal-ika-di-ibu-kota-nusantara>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 19.23 WIB

terbangunnya seluruh infrastruktur di tiga kota untuk tercapainya pembangunan Kalimantan. Terakhir pada tahun 2040 sampai dengan tahun 2045, IKN dikokohkan menjadi kota dunia untuk semua.⁸

Salah satu persoalan yang perlu segera dituntaskan dalam perencanaan pembangunan IKN saat ini adalah belum tergambarinya penataan infrastruktur sosial, mengingat IKN akan menjadi simbol identitas bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika sehingga dibutuhkan juga peta jalan atau *roadmap* dan tahapan atau *milestone* penataan infrastruktur sosial yang humanis. Infrastruktur sebagaimana dikemukakan Stone (1974) adalah fasilitas fisik yang dikembangkan oleh agen publik dalam kaitannya dengan penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi dan sebagainya. Sedangkan menurut Bank Dunia, infrastruktur dibagi menjadi tiga bagian yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial dan infrastruktur administrasi.⁹

Perencanaan dan penataan infrastruktur IKN saat ini masih difokuskan pada penataan infrastruktur fisik, sehingga perlu diantisipasi ke depan untuk menata infrastruktur sosial yang humanis. Humanis dalam konteks ini adalah infrastruktur yang merepresentasikan inklusifitas, toleransi serta keadilan. Dalam kaitannya perencanaan infrastruktur sosial di IKN kita dapat belajar dari Jakarta sebagai Ibu Kota sebelumnya serta kondisi sosial budaya Kalimantan pada umumnya. Tentunya kita tidak berharap IKN hanya akan menjadi proyek yang gagal.

Ke depan, IKN akan menjadi magnet besar bagi migrasi penduduk dan diperkirakan penduduknya lebih dari 2 juta jiwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah pemindahan tahap awal (2022-2024). Seperti kita ketahui, bahwa di provinsi Kalimantan Timur khususnya wilayah IKN memiliki keragaman etnis, kelompok, dan agama. Secara etnis, penduduknya terdiri dari suku Jawa 30,2%, Dayak 9,3%, Bugis 20,6%, Banjar 12,4% dan suku Kutai sebanyak 7,7%. Kondisi tersebut akan menjadi tantangan bagi integrasi sosial di wilayah IKN dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

⁸ Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, *Pembangunan Infrastruktur IKN*, Jakarta; Kementerian PUPR, https://nusantara.pu.go.id/pdf/bahan-Infomasi-publik_jeri-V02.pdf, diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 19.53 WIB.

⁹ Stone, D. C. (1974). *Professional Education in Public Works: Environmental Engineering and Administration*. A Handbook for Establishing University Centers and Programs. ERIC Clearinghouse.

Dari realitas permasalahan yang ada, sangatlah penting untuk menyusun kebijakan strategis khususnya dalam penataan infrastuktur sosial yang humanis. Infrastruktur sosial yang humanis yang selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah infrastruktur yang memperhatikan keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Beberapa karakteristik infrastruktur sosial yang humanis, *pertama*, adanya keterhubungan yang inklusif, artinya infrastruktur yang humanis harus mampu menghubungkan dan memfasilitasi akses bagi semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, atau gender. Misalnya, jaringan transportasi yang menyediakan aksesibilitas bagi orang dengan kebutuhan khusus atau pembiayaan yang adil sehingga semua orang dapat mengakses layanan tersebut; *Kedua*, terwujudnya kesetaraan akses dan pemberdayaan, infrastruktur yang humanis harus mampu menyediakan akses yang setara terhadap berbagai fasilitas dan layanan. Ini memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari infrastruktur tersebut. Misalnya, membangun sekolah yang setara dan memenuhi standar kualitas yang sama di seluruh wilayah untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak; *Ketiga*, terjaminnya keberagaman dan penghormatan budaya. Infrastruktur yang humanis harus didesain dengan mempertimbangkan keberagaman budaya di masyarakat. Ini mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai dan praktik budaya yang berbeda-beda, serta mengakui pentingnya melindungi warisan budaya. Misalnya, membangun tempat ibadah yang memadai untuk semua agama atau memperhatikan kebutuhan budaya dalam desain arsitektur bangunan; *Keempat*, adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Infrastruktur yang humanis harus melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia. Ini berarti menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak individu dalam proses pembangunan atau pengoperasian infrastruktur. Misalnya, menghindari pemaksaan pemukiman atau pengusuran paksa tanpa konsultasi atau kompensasi yang adil kepada pemilik tanah yang terkena dampak.

Dengan demikian, infrastruktur sosial yang humanis adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis, yang sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesatuan dalam

keberagaman. Melalui penataan infrastruktur sosial yang humanis, diharapkan akan tercipta kondisi yang merepresentasikan inklusifitas, toleransi serta berkeadilan, sehingga dapat mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang berBhinneka Tunggal Ika memang tidak semudah yang dibayangkan.

Upaya serta langkah-langkah dalam penataan infrastruktur sosial di Ibu Kota Negara merupakan hal penting dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan berbasis teknologi, peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat, dan revitalisasi infrastruktur yang sudah ada, diharapkan Ibu Kota Negara dapat menjadi tempat tinggal yang lebih baik bagi semua warganya.

Penulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan langkah strategis kebijakan yang dilandasi data dan fakta yang ada kepada para pemangku kepentingan terkait strategi penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.

2. Rumusan Masalah

Dalam rangka mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika perlu didukung dengan kebijakan struktural dan infrastruktur sosial yang humanis. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terkait serta Badan Otorita IKN perlu merumuskan langkah perencanaan, rehabilitasi, revitalisasi, pemanfaatan lptek, peningkatan aksesibilitas hingga pemberdayaan masyarakat. Penataan-penataan kearifan lokal, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat adat, akulturasi budaya, pelestarian warisan budaya dan sebagainya harus seiring sejalan dan integral dengan perencanaan IKN secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut **Bagaimana Penataan Infrastruktur Sosial Yang Humanis Guna Mewujudkan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika?**

Dari rumusan masalah tersebut, ada tiga pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam Taskap ini adalah:

- a. Bagaimana Gambaran dan Tantangan Penataan Infrastruktur Sosial di IKN saat ini?

- b. Apa Implikasi Penataan Infrastruktur Sosial di IKN Terhadap Perwujudan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika?
- c. Bagaimana Upaya Penataan Infrastruktur Sosial Yang Humanis Guna Mewujudkan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dan penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan analisis yang komprehensif atas potensi permasalahan yang timbul di masa mendatang dalam kaitannya strategi penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.

b. Tujuan

Taskap ini disusun dan ditulis bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan langkah strategis kebijakan yang dilandasi data dan fakta yang ada kepada para pemangku kepentingan terkait strategi penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.

4. Ruang Lingkup Dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penulisan Taskap mengenai strategi penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika adalah upaya penataan infrastruktur sosial di IKN sejak ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN sampai dengan saat ini. Infrastruktur sosial humanis dibatasi pada sarana prasarana pelayanan publik yang telah, sedang dan akan dibangun di IKN yang merepresentasikan inklusifitas, toleransi serta keadilan.

b. Sistematika

- 1) **Bab I – Pendahuluan**, Bab ini akan menguraikan latar belakang yang berisi uraian singkat mengenai urgensi atau pentingnya penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN

yang berBhinneka Tunggal Ika. Selain itu akan diuraikan rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.

- 2) **Bab II – Landasan Pemikiran**, meliputi rujukan-rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.
- 3) **Bab III – Pembahasan**, berisikan pembahasan dari pokok-pokok kajian yang dianalisis yang topik bahasannya meliputi tinjauan regulasi terkait strategi untuk penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.
- 4) **Bab IV – Penutup**, Bab ini mencakup kesimpulan penelitian dan kajian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan kepentingan yang terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam Taskap ini ialah metode eksploratif.¹⁰ Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. Pendekatan

Dalam penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan kualitatif¹¹ dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis dan dasar-dasar regulasi yang digunakan.

¹⁰ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.

¹¹ Ibid.

6. Pengertian

a. Penataan

Adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Penataan ruang dilakukan dengan pendekatan nilai strategis kawasan yaitu bertujuan untuk pengembangan, pelestarian, perlindungan serta pengkoordinasian sehingga berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan.

b. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial artinya infrastruktur yang disediakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, sistem transportasi umum serta pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya.¹²

Dalam konteks Taskap ini, infrastruktur sosial yang humanis mengacu pada pembangunan dan penataan infrastruktur yang memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada pelayanan yang adil, inklusif, dan ramah terhadap semua individu tanpa diskriminasi.

c. Humanis

Arti kata humanis menurut KBBI adalah orang yang memperjuangkan dan mendambakan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik dengan didasarkan pada nilai perikemanusiaan¹³. Humanis merupakan penganut faham yang menempatkan manusia sebagai objek terpenting¹⁴. Humanis merupakan buah dari pemikiran yang mengedepankan dan mendudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Humanis atau kemanusiaan merupakan sifat yang dimiliki

¹² <https://typeset.io/questions/what-is-sosial-infrastructure-and-what-is-physical-1vbk3h8i1l>, diakses pada tanggal 8 April 2024 Pukul 20.01 WIB

¹³ https://kbbi.web.id/humanis#google_vignette, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024 Pukul 19.11 WIB

¹⁴ <https://www.merdeka.com/sumut/humanis-adalah-sebutan-bagi-penganut-humanisme-pahami-artinya-berikut-klh.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024 Pukul 19.02 WIB

manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebahai HAM baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.¹⁵

d. Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara dan merupakan salah satu dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah manifestasi ungkapan jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan atas beragam perbedaan baik itu agama, ras, antar golongan.

Bhinneka Tunggal Ika adalah acuan hidup pedoman persatuan dan kesatuan, merekatkan perbedaan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sansekerta, *Bhunna* artinya berbeda, *Tunggal* artinya satu dan *Ika* artinya itu. Kemudian untaian kata tersebut diartikan *berbeda-beda tetapi satu jua*.¹⁶

e. Green Building

Green Building atau bangunan hijau merupakan konsep bangunan yang menerapkan efisiensi dan ramah lingkungan. Artinya bangunan yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan atau ekologis hingga penggunaan dan pemeliharannya. Selain itu, konsep *green building* juga memaksimalkan sumber daya (energi, air dan sebagainya) yang ada serta tidak menggunakan bahan bangunan secara berlebihan guna mencegah terjadinya pemanasan global.¹⁷

f. Smart City

Smart City adalah kota yang memberdayakan sumber daya baik manusia, modal sosial dan infrastruktur (IT) modern guna mewujudkan

¹⁵ Mustari Mustari and Bakhtiar Bakhtiar, „Implementasi Nilai Kemanusiaan Dan Nilai Keadilan Pada Pekerja Perempuan (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan)“, SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 15.1 (2020), 36 (p. 38) <<https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13484>> diakses pada tanggal 15 Agustus 2024 Pukul 20.12 WIB

¹⁶ Tim Pokja Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika, 2024. Jakarta: Lemhannas RI, hlm. 3 sd 12

¹⁷ <https://aesia.kemenkeu.go.id/berita-properti/properti/apa-itu-green-building-manfaat-dan-fungsinya-untuk-kehidupan-yang-lebih-baik-104.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024 Pukul 20.12 WIB

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas melalui manajemen sumber daya yang bijak dan sistem pemerintahan yang partisipatif.¹⁸ *Smart city* atau yang diistilahkan kota cerdas dicirikan dengan tiga hal, pertama, faktor manusia atau SDM yang kreatif, berjejaring pengetahuan, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Kedua, faktor teknologi, yang mana kota yang berbasis teknologi dan informasi. Ketiga, faktor kelembagaan, yang mana masyarakatnya mampu memahami teknologi informasi dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan.¹⁹



¹⁸ Schaffers, Hans, et.al., 2011, *Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation*. Future Internet Assembly, LNCS 6656

¹⁹Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman, *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara* Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2, Januari 2019

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Taskap ini difokuskan pada kebijakan yang diambil pemerintah baik yang sudah ada maupun yang seharusnya dilakukan dalam penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika. Bab ini akan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan, kebijakan, kerangka teori, data dan fakta serta lingkungan strategis terkait dengan penataan infrastruktur sosial yang digunakan dalam menganalisa serta menjawab permasalahan strategis dalam rangka mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.

8. Peraturan Perundangan

a. Pasal 36A Undang-undang Dasar 1945.

Bunyi dari pasal 36 A UUD 1945 adalah "*Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika*". Pasal tersebut menegaskan bahwa adanya keragaman bangsa Indonesia yang meliputi keragaman agama, etnis, budaya dan sebagainya diakui oleh Negara karena merupakan sebuah fitrah dan keniscayaan sejak dulu kala dan diformalkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara adalah hendaknya Bhinneka Tunggal Ika dijadikan panduan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia melalui Pembangunan Nasional, yakni pembangunan yang tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, budaya, ras, antargolongan. Pembangunan Nasional yang dijalankan adalah wujud upaya bersama sehingga harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan serta dikendalikan secara partisipatif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.²⁰

²⁰ Tim Pokja Bahan Ajar Bidang Studi *Empat Konsensus Dasar Bangsa*, Sub Bidang Studi *Bhinneka Tunggal Ika*, 2024. Jakarta: Lemhannas RI, hlm 26.

b. Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pasal 18A UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dengan Undang-undang dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Sementara itu berdasarkan Pasal 18B Ayat (1) ditegaskan bahwa Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (eksis) sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian, meskipun bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan, namun pada dasarnya tetap mengakomodir adanya kemajemukan dan keragaman sebagai kekhasan masing-masing daerah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua.²¹

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Yang Diperbarui Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa IKN dibangun dengan visi sebagai Kota Dunia dengan misi untuk menjadikannya sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan serta simbol identitas Nasional yang mengejawantahkan pluralitas dan kemajemukan bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa fungsi IKN selain sebagai lokus penyelenggaraan pemerintahan pusat juga sebagai tempat perwakilan negara asing dan lembaga atau organisasi internasional.

Salah satu asas dalam penyusunan Undang-undang IKN adalah keBhinekaan, artinya bahwa seluruh materi muatan dalam Undang-undang IKN serta implementasi pelaksanaan pembangunan di IKN harus memperhatikan aspek keragaman penduduk baik agamanya, etnis, budaya, kondisi daerah dan sebagainya sehingga nantinya IKN menjadi

²¹ Tim Pokja Bahan Ajar Bidang Studi *Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi Bhineka Tunggal Ika*, 2024. Jakarta: Lemhannas RI, hlm.29

kota yang merepresentasikan kekayaan budaya Nusantara, memperkuat inklusi sosial dan menguatkan gotong royong di tengah keragaman.²²

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Terbitnya Undang-undang Pelayanan Publik didasarkan atas filosofi bahwa Negara memiliki kewajiban melayani seluruh warga negara dan penduduk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya. Negara juga memiliki kewajiban membangun kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan publik guna memenuhi harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk. Oleh karena itu melalui Undang-undang ini Negara menjamin penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas-asas umum pemerintahan serta memberikan perlindungan hukum dari penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur pelayanan publik termasuk di IKN harus memperhatikan amanat Undang-undang Pelayanan Publik yang didasarkan pada persamaan perlakuan atau tidak boleh diskriminatif, singkatnya sarana prasarana atau infrastuktur yang dibangun harus humanis dan berBhineka Tunggal Ika.

e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Dalam Perpres ini diatur mengenai Rencana Induk IKN secara terinci sehingga menjadi pedoman bagi *stakeholder* baik itu Pemerintah, Otorita IKN, Kementerian Lembaga, Pemerintahan Daerah hingga investor dalam mempersiapkan perpindahan dan pembangunan di IKN. Secara rinci Perpres ini mengatur Prinsip Dasar dan Strategi Prinsip Dasar, Strategi Pembangunan Sosial, Sumber Daya Manusia, Prinsip Dasar dan Strategi Infrastruktur serta berbagai prinsip dasar dan strategi pembangunan lainnya.

²² UU 21 Tahun 2023 Tentang IKN, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/198400/uu-no-21-tahun-2023>.

Berdasarkan Lampiran Perpres tersebut, untuk mengukur keberhasilan strategi pembangunan di IKN, digunakan alat ukur *Key Performance Indeks* (KPI). Salah satu prinsip KPI adalah *Bhinneka Tunggal Ika*, dengan target pada tahun 2045 sebagai berikut; 100% penduduk terintegrasi pada tahun 2045, 100% penduduk pada tahun 2045 dapat menjangkau layanan sosial atau masyarakat dalam waktu 10 menit serta 100% ruang publik pada tahun 2045 dirancang berdasar prinsip akses universal, kearifan lokal, responsif gender serta inklusif.²³

f. **Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.**

Perpres ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang diantaranya meliputi; Kawasan Perkotaan, Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, Kawasan IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kawasan Pengembangan IKN, Wilayah Perencanaan, Kawasan Strategis Kota, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Ruang Terbuka Hijau, Pusat Pelayanan Kota dan sebagainya.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan Nasional. Sementara itu Kawasan Strategis Kota merupakan kawasan dengan penataan ruang yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh ekonomi, sosial-budaya, lingkungan. Sedangkan Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi, administrasi yang akan melayani seluruh kota atau regional.

9. **Data dan Fakta**

a. **Data**

1) **Data Fasilitas Pendidikan Yang Telah Direnovasi Kementerian PUPR sampai dengan Tahun 2022**

²³ Lampiran-3 Perpres Nomor 63 Tahun 2022 Tentang *Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara*

Berdasarkan Laporan Tahunan Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2022 tercatat 4.619 fasilitas pendidikan telah direhabilitasi dan direnovasi dengan rincian sebagai berikut,²⁴

Tabel 2.1
Fasilitas Pendidikan Yang Direhabilitasi & Direnovasi

Fasilitas Pendidikan	Jumlah
Sekolah	3.375
Madrasah	581
Perguruan Tinggi Negeri	278
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	25

Sumber : *Kemen PUPR, 2022*

2) Rumah Susun Yang Telah Dibangun Pemerintah Sampai Dengan Tahun 2022

Pada tahun 2021 Pemerintah telah membangun ribuan rumah susun yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan sebaran sebagai berikut,²⁵

Tabel 2.2
Sebaran Rumah Susun Di Seluruh Wilayah Indonesia

Provinsi	Jumlah Rumah Susun	Provinsi	Jumlah Rumah Susun
Jawa Tengah	1042	Kalimantan Tengah	131
Jawa Timur	761	Sulawesi Tenggara	130
Jawa Barat	649	Lampung	123
Sumatera Utara	434	Nusa Tenggara Barat	122
DI Yogyakarta	376	Kalimantan Timur	106
Sulawesi Selatan	339	Kalimantan Selatan	92
Kalimantan Barat	304	Maluku	88
Banten	278	Sulawesi Barat	87
Papua Barat	238	Kepulauan Riau	87
Sumatera Selatan	197	Bali	86
Riau	193	Aceh	86
Sumatera Barat	179	Papua	71

²⁴ Diolah dari Prihapsari, Setya Dwi, 2022. *Informasi Statistik Infrastuktur PUPR 2022*, Jakarta: Kementerian PUPR.

²⁵ Diolah dari Prihapsari, Setya Dwi, 2022. *Informasi Statistik Infrastuktur PUPR 2022*, Jakarta: Kementerian PUPR.

Nusa Tenggara Timur	173	Gorontalo	58
Sulawesi Utara	169	Maluku Utara	44
Sulawesi Tengah	163	Bengkulu	44
Jambi	146	DKI Jakarta	28

Sumber: *Kemen PUPR, 2022*

3) Tindakan Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi, ditemukan bentuk tindakan diskriminasi Ras dan Etnis sebagai berikut,²⁶

Gambar 2.1
Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi



Sumber : tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP

²⁶ <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>, diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 19.14 WIB.

b. Fakta**1) Pembangunan Infrastruktur Sebagai Salah Satu Prioritas Pembangunan Nasional**

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur terutama yang terkait layanan dasar menjadi salah satu prioritas dan fokus utama agenda pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan infrastruktur memiliki peran yang strategis bagi pembangunan wilayah yang keberadaannya berdampak pada pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas wilayah hingga *stunting*. Tersedianya infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga pendidikan, sosial, aksesibilitas wilayah dan sebagainya.

Salah satu komitmen Pemerintah untuk menyediakan infrastruktur guna menjamin layanan dasar adalah dengan dialokasikannya anggaran yang cukup besar kepada Kementerian PUPR selaku *leading* sektor pembangunan infrastruktur nasional. Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran 161,3 Trilyun rupiah. Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas tambahan sejak tahun 2019 untuk melakukan renovasi dan rehabilitasi fasilitas pendidikan (Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi Termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan) guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Kementerian PUPR juga melakukan renovasi dan rehabilitasi fasilitas olahraga dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas SDM, pembinaan atlet serta pengembangan prestasi olahraga. Tidak kurang dari 31 sarana olah raga direhabilitasi dan direnovasi dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Papua dikarenakan akan digunakan dalam PON 2020.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah melaksanakan tugas menyediakan kebutuhan tempat tinggal layak huni bagi mereka yang membutuhkan. Kenyataan di lapangan adalah tingginya permintaan atau kebutuhan akan rumah layak huni

berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang semakin menipis.

2) **Permasalahan Diskriminasi Dalam Pelayanan Publik**

Sejak bergulirnya regulasi pelayanan publik dan percepatan penyediaan infrastruktur publik, kebutuhan akan pelayanan publik dan infrastruktur yang memadai, mudah, murah cepat semakin terpenuhi. Namun demikian tidak berarti penyediaan layanan publik dan infrastruktur publik tersebut tidak bermasalah. Salah satu permasalahan dalam penyediaan pelayanan publik tersebut adalah masih terdapatnya diskriminasi yang bertentangan dengan azas umum penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selain itu juga melanggar Hak Azasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta tidak selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komnas HAM bekerjasama dengan Litbang Kompas, setidaknya masih terdapat 101 pelanggaran ras dan etnis dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada rentang tahun 2011 sampai dengan 2018. Dari beberapa aduan ditemukan bentuk pelanggaran tersebut, misalnya pembatasan pelayanan publik politik identitas atau etnisitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi kepemilikan tanah bagi minoritas, akses yang tidak berkeadilan dalam ketenagakerjaan dan sebagainya.

Survey tersebut dilakukan terhadap 1207 responden yang tersebar di 34 Provinsi dengan latar belakang responden yang beragam dengan rentang usia 17 s.d 65 tahun pada September sampai dengan Oktober 2018. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan perbedaan masih belum baik, terbukti dengan masih terdapatnya diskriminasi ras dan etnis dalam pelayanan publik.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan masih tingginya segregasi sosial di masyarakat serta masih tingginya potensi tindakan diskriminatif di tengah masyarakat. Sebagian kecil responden bahkan mengungkapkan melihat praktik diskriminasi di fasilitas umum seperti Sekolah, Kelurahan, Puskesmas dan sebagainya.²⁷

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Interaksi Sosial

Menurut *George Simmel* masyarakat tidak hanya sekedar kumpulan individu, tetapi merupakan kesatuan interaksi sosial yang dapat berupa superordinasi dan subordinasi, konflik, sosiabilitas atau pertukaran, serta hubungan seksual. Terdapat tiga unsur pokok dalam interaksi sosial yaitu *pertama*, individu yang terlibat dalam interaksi yang menjadi subyek interaksi. *Kedua*, konten interaksi sosial yang merupakan obyek interaksi dan merupakan motif dari interaksi sosial. *Ketiga*, pola interaksi sosial berupa metode interaksi seperti aturan, norma yang mengatur individu dalam berinteraksi.

Simmel juga membagi dua bentuk interaksi sosial yaitu asosiatif dan disosiatif. Bentuk asosiatif berupa interaksi sosial yang positif, kooperatif. Sedangkan bentuk disosiatif berupa konflik, negatif dan antagonistik.²⁸ Sedangkan menurut Basrowi, "Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang menghubungkan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, dan orang dengan kelompok. Bentuknya tidak hanya kerjasama, tetapi juga perilaku, kompetisi, kontroversi, dan lain-lain."²⁹

²⁷ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html>, diakses pada tanggal 7 April 2024 pukul 20.11 WIB.

²⁸ Simmel, G. (1971). *George Simmel On Individuality And Sosial Forms*. Levine, D, N (Ed.). Chicago & London: The University of Chicago Press.

²⁹ Basrowi. (2015). *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia.

b. Teori Humanisme

Humanisme berasal dari kata *humus* yang artinya “bumi atau tanah, kemudian berkembang menjadi homo atau manusia, *humanusi* yang berarti manusiawi serta *humilis* yang berarti kerendahan hati”.³⁰ Filsafat humanisme merupakan pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat atau sentral dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam pandangan teori ini, nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi³¹ dengan menjadikan sifat manusiawi sebagai arus utama dan menghargai setiap potensi individu. Pandangan ini sangat menghargai harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi toleransi, empati, inklusifitas, HAM serta rasa keadilan dan dialog dalam hubungan sosial.

c. Teori Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan tindakan yang diambil oleh para pihak untuk mengarahkan perselisihan menjadi penyelesaian konflik sehingga menghasilkan sesuatu yang positif, tenang, kreatif serta mufakat. Manajemen konflik bisa melibatkan satu atau beberapa pihak yang bekerjasama dan/atau dengan pihak ketiga dalam penyelesaian atau pengambilan keputusannya. Manajemen konflik merupakan sebuah pendekatan dengan orientasi pada model penyelesaian konflik berupa pola komunikasi serta bagaimana mempengaruhi penafsiran, maupun kepentingan terhadap konflik.³²

d. Teori Multikulturalisme

Menurut teori ini, bahwa seharusnya masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang seharusnya dapat hidup berdampingan secara damai dengan syarat adanya kemauan untuk saling menghormati satu sama lain. Menurut Bhikhu Parekh, multikulturalisme bukanlah perbedaaan individualistik,

³⁰ Davies, Tony, 1997, *Humanism*, Routledge, New York.

³¹ Hadi, Sumasno, *Konsep Humanisme dan Perkembangannya Dalam Pemikiran Filsafat*, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/>

³² Ross, Marc Howard Ross. 1993. *The Management of Conflict: Interpretations and interest in comparative perspective*. Yale University Press.

namun berupa perbedaan kultural yang memiliki tolok ukur otoritas kemudian diberi bentuk (distrukturalkan) yang kemudian melekat dalam dalam satu sistem sosial serta diwariskan secara historis.³³

e. Analisis PESTLE

Menurut Burhanudin (2019), analisis PESTLE adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk memahami berbagai faktor yang berpengaruh terhadap organisasi meliputi *faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum serta lingkungan*.³⁴

Analisis PESTLE merupakan metode analisis dengan memecah peluang dan resiko menjadi faktor berikut, *pertama*, faktor politik, sejauh mana kebijakan politik pemerintah memberikan pengaruh dan dampak bagi sebuah kebijakan, sistem maupun organisasi. *Kedua*, faktor ekonomi, merupakan faktor berupa pertumbuhan, nilai, inflasi dan sebagainya yang berpengaruh dan berdampak terhadap sebuah kebijakan, sistem maupun organisasi. *Ketiga*, faktor sosial, merupakan faktor yang berkait norma, demografis, nilai-nilai dalam komunitas hingga budaya. *Keempat*, faktor teknologi, yaitu faktor inovasi, kemajuan teknologi informasi, digitalisasi dan sebagainya yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, sistem maupun organisasi. *Kelima*, faktor hukum (*legal*) merupakan faktor regulasi, peraturan perundang-undangan, produk hukum yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, system maupun organisasi. *Keenam*, faktor lingkungan (*environment*), merupakan faktor lingkungan strategis baik global, nasional maupun lokal yang berpengaruh terhadap kebijakan, sistem maupun organisasi.³⁵

Tujuan digunakannya analisis PESTLE dalam Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap dampak kebijakan atas dasar

³³ Parekh Bhikhu, 2008. *"Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik,"* Yogyakarta: Kanisius.

³⁴ Ma'arif, B dan Nurudin, AS, (2019), *Strategic Management, Konsep dan Aplikasi Pestle dalam Perencanaan Strategis*, Yogyakarta: Deppublish.

³⁵ Diolah dari berbagai sumber, rujukan <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/01/mengenal-analisis-pestel-definisi-dan-apa-kegunaannya/>, diakses tanggal 7 April 2024 Pukul 18.22 WIB.

hasil analisis dalam mewujudkan strategi penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.

11. Lingkungan Strategis

Dinamika dan perkembangan lingkungan strategi merupakan sesuatu situasi yang sulit untuk diprediksi dan selalu memberikan dampak positif maupun negatif bagi jalannya Pembangunan Nasional termasuk IKN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinamika perkembangan lingkungan strategis selalu membawa implikasi, baik positif maupun negatif, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya pembangunan nasional yang sedang terlaksana saat ini,³⁶ khususnya pembangunan IKN. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap IKN dapat berupa Lingkungan Strategis Global, Regional maupun Nasional.

a. Lingkungan Strategis Global

Dinamika situasi global saat ini tengah diwarnai oleh berbagai intrik politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan hingga perang yang berpengaruh terhadap eksistensi sebuah Negara dan Bangsa.

Berikut beberapa isu strategis global yang secara aktual dan faktual berpengaruh terhadap pembangunan IKN,

1) Perubahan Geopolitik Di Timur Tengah Ditengah Ancaman Perang Israel Dan Iran

Perang Israel Palestina belum usai, situasi global kembali dikejutkan oleh serangan Iran terhadap Israel. Dunia Internasional mengkhawatirkan bahwa konflik Israel dan Iran apabila berlanjut menjadi perang, maka dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Kekhawatiran tersebut sangat logis dikarenakan lokasi konflik Iran vs Israel berada disekitaran selat Hormuz yang merupakan jalur rantai pasokan minyak dunia. Terganggunya *suplay chain* atau rantai pasok minyak dunia berakibat pada terhambatnya pasokan

³⁶ Lemhannas RI, Newsletter, Edisi Maret 2013, https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Newsletter.pdf, diakses pada 23 April 2024 Pukul 20.11 WIB.

minyak global sehingga biaya distribusi menjadi naik yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga BBM di Indonesia.

Kenaikan harga minyak diambang kenyataan, karena sebelum serangan Iran ke Israel harga minyak dunia sudah mulai merangkak naik pada kisaran USD 89 perbarell. Indonesia merupakan negara *net importer* minyak yang membeli minyak dari negara lain dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dijual ke negara lain. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator perekonomian hanya mampu menjamin bahwa tidak ada kenaikan BBM sampai dengan bulan Juni 2024. APBN 2024 menetapkan asumsi minyak mentah dunia senilai USD 82 perbarell. Para pengamat ekonomi memprediksi kenaikan harga minyak mentah dunia bisa tembus USD 100 perbarell.

Situasi tersebut tentunya sangat tidak bersahabat bagi Indonesia, diantaranya akan menggerus dan melemahkan nilai rupiah, menguras devisa yang digunakan untuk membiayai impor, menyebabkan inflasi, daya beli masyarakat melemah serta kenaikan berbagai jenis kebutuhan pokok.³⁷ Sehingga kondisi tersebut akan berdampak bagi pembangunan IKN.

2) Pemanasan Global dan Ancaman Krisis Bumi

Dalam satu abad terakhir, kondisi bumi yang ditempati umat manusia sedang tidak baik-baik saja, bumi terus mengalami kenaikan suhu yang diakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer berupa *metana, karbondioksida, hidrofluorokarbon, dinitrooksida* dan sebagainya. Peningkatan emisi gas rumah kaca tersebut disebabkan oleh semakin masifnya pembakaran bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan.

Situasi pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim, naiknya permukaan air laut dikarenakan es di kutub yang mencair yang pada akhirnya

³⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7299724/dampak-konflik-iran-israel-ke-ri-pakar-ugm-sebut-harga-bbm-bisa-naik>, diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 20.16 WIB.

berdampak kepada manusia yaitu terganggunya hasil panen, hilangnya *glotser* hingga punahnya berbagai jenis hewan.³⁸

Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, Pemerintah sudah berkomitmen untuk lebih serius dalam menghadapi pemanasan global. Pemindahan IKN, menjadi salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam rangka berkontribusi menurunkan pemanasan global. Pemerintah optimis, pemindahan IKN ini mampu menjawab tantangan dan ancaman pemanasan global. Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi menurunkan 29-41% emisi karbon pada tahun 2030 melalui beberapa program diantaranya konsep *smart and green* yang diimplementasikan di kawasan pemerintahan hingga pemukiman. *Smart* mengindikasikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun menggunakan teknologi modern, sedangkan konsep *green* merupakan wujud pembangunan yang ramah lingkungan.³⁹

3) Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Dunia hari ini terasa semakin sempit, semakin tak berjarak, serasa menjadi *global village* sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi. PM Jepang, Shinzo Abe menyebutkan bahwa saat ini peradaban manusia tengah memasuki *Society 5.0* yang menempatkan manusia sebagai pusat, sehingga terwujud keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan teknologi. *Society 5.0* tidak lain adalah penyempurnaan dari Revolusi Industri 4.0 yang hanya menempatkan signifikansi kemajuan iptek sebagai modal.

Dalam *Society 5.0*, tidak lagi sebagai modal semata, namun data yang menggerakkan segalanya termasuk dalam membantu mengatasi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, mempercepat akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik di desa-desa

³⁸ Ramli Utina, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/324/PEMANASAN-GLOBAL-Dampak-dan-Upaya-Memiminalisasinya.pdf>, diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 20.54 WIB.

³⁹ <https://news.republika.co.id/berita/r6x5wr428/ksp-pemindahan-ikn-keseriusan-indonesia-hadapi-pemanasan-global>, diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 20.57 WIB.

dan tempat terpencil. Singkatnya jika Revolusi Industri 4.0 hanya berfokus pada kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), sedangkan *Society 5.0* berfokus pada aspek manusianya. Tentu saja hal tersebut selaras dengan visi IKN untuk menjadi kota yang berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan serta Simbol Identitas Nasional.

Pembangunan IKN yang diharapkan menjadi *smart city* seharusnya dapat mengadopsi konsep Revolusi Industri 4.0 sekaligus *Society 5.0*. IKN yang dibangun dengan segala kecanggihan teknologinya jangan sampai menyebabkan penduduknya menjadi terasing dengan dirinya sendiri. Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta Otorita IKN perlu merencanakan dengan baik bagaimana mempercepat implementasi Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* dalam pembangunan IKN khususnya dan pembangunan nasional umumnya, mengingat Revolusi Industri 4.0 sudah berjalan satu dekade namun dalam kenyataannya, memiliki perkembangan yang lambat di Indonesia.⁴⁰

b. Lingkungan Strategis Regional

Lingkungan Strategis Regional (Asia dan Asia Tenggara) saat ini terus mengalami pasang surut yang sangat dinamis. Konflik di Semenanjung Korea, konflik di Taiwan, ketegangan di Laut China Selatan hingga rivalitas AS dan China di Asia Pasifik membuktikan bahwa lingkungan strategis Regional sedang bermasalah. IKN yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan tentu sangat rentan terdampak gejolak lingkungan strategis Regional.

Salah satu konflik yang terjadi dalam lingkup Regional atau Kawasan adalah Konflik Jalur Sutera Tiongkok, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kawasan Asia Pasifik kembali menjadi *episentrum* rivalitas dua kekuatan besar yaitu Amerika dan China. Laut China Selatan yang

⁴⁰ <https://news.republika.co.id/berita/pwmveb282/siapkah-indonesia-menuju-industri-50-part1>, diakses pada tanggal 25 April 2024 Pukul 18.59 WIB.

merupakan salah satu kawasan *hotspot* merupakan *episentrum* kontestasi dua negara adidaya. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang memiliki sejarah besar dalam Perang Dunia II, Taiwan dan Korea menjadi negara yang diperebutkan oleh dua kekuatan besar dunia Uni Soviet dan Amerika.

Kontestasi dan rivalitas Amerika Serikat dan China merupakan alasan penting mengapa Amerika segera mengalihkan fokus kebijakan politik dan keamanan globalnya dari Timur Tengah ke kawasan Asia Pasifik. Salah satu pendekatan yang dilakukan China untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah melakukan pendekatan bilateral dengan cara penguasaan sumber daya, pengamanan jalur sumber daya serta digital *network* negara yang bersangkutan. Mekanisme tersebut kemudian terintegrasi dalam konsep besar *One Belt One Road* (OBOR) yang kemudian berubah menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI).

Melalui BRI, China berusaha memperkuat tatanan politik dan keamanan yang baru di berbagai kawasan. China menawarkan sebuah konsep *New Asian Security Concept* yang didasarkan pada *Community of Common Destiny*. Melalui konsep tersebut, China ingin meyakinkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bahwa China dengan ASEAN sebagai tetangganya merupakan sebuah komunitas yang melampaui kepentingan individual (negara) dengan empat kebijakan yaitu *friendship, faithfulness, benefit dan tolerance*.

Menyikapi dinamika global dan regional tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi, yaitu: *pertama*, meletakkan prinsip dasar dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri bahwa ketertiban dunia harus dijaga dan ditegakkan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; *Kedua*, menempatkan netralitas aktif terhadap kekuatan yang bertikai, tanpa mengurangi integritas dan kemerdekaan Indonesia sehingga terhindar dari tarik menarik kepentingan Blok; *Ketiga*, menjadikan faktor investasi dan ekonomi yang terus meningkat antara Indonesia dengan kekuatan raksasa ekonomi dunia sebagai pertimbangan utama, tanpa mengurangi independensi Indonesia. Kebijakan BRI China terbukti telah mendorong ekspansi ekonomi China

ke Indonesia. China saat ini telah mengerjakan lebih dari 1500 proyek investasi di Indonesia; *Keempat*, menggalang diplomasi *bilateral* dan *multilateral* dengan memanfaatkan jaringan dan konektivitas Indonesia dengan ASEAN, APEC, OKI, PBB dan sebagainya untuk mencegah meletusnya konflik dan peperangan dengan menarik sebanyak mungkin negara-negara tersebut ke dalam poros netral yang tidak memihak siapapun; *Kelima*, memaksimalkan upaya menuju Poros Maritim Dunia serta pembangunan IKN di tengah upaya mendayung di antara dua karang. Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Perpindahan Ibu kota Negara serta pembangunannya tidak terlepas dari pengaruh yang terjadi dari sisi internal, hal ini dapat ditinjau dari aspek Astagatra, sebagai berikut;

1) Geografis

Lokasi IKN sangat strategis, tidak hanya Nasional, Regional namun juga Internasional. Secara Nasional IKN berada di tengah-tengah wilayah NKRI yang begitu luas yang selama ini terjadi ketidakseimbangan antara wilayah bagian Barat dan Timur. Secara Regional dan Internasional wilayah IKN merupakan titik strategis perdagangan dunia mulai dari Australia, Asia Pasifik hingga Amerika Serikat.

2) Demografis

Perpindahan Ibu Kota baru menjadi solusi bagi penyebaran penduduk yang kurang merata, secara demografis IKN akan memberikan kesempatan membuka lapangan kerja terutama bagi generasi muda karena konsep-konsep *Smart City* di IKN membutuhkan talenta-talenta muda digital.

3) Sumber Daya Alam

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki cadangan batubara terbesar di Indonesia. Menurut data dari Kementerian ESDM pada tahun 2020, Kalimantan Timur memiliki 16,07 miliar ton cadangan batubara. Selain batubara, Kalimantan Timur juga

memiliki cadangan Migas yang melimpah. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Megaproyek di kawasan tersebut, sehingga ditargetkan pada tahun 2025 akan dihasilkan 27 ribu barel minyak perhari dan gas sebesar 844 juta kaki kubik perhari.⁴¹

4) **Ideologi**

IKN akan menguatkan ideologi Pancasila karena konsep IKN merupakan kota dengan keragaman identitas. Penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika sangat selaras dengan ideologi Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia, Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

5) **Politik**

Perpindahan IKN saat ini merupakan momentum yang tepat karena dilakukan sebelum tahun 2024, masa jabatan Presiden Joko Widodo sampai 2024 dan tidak akan menjabat lagi. Oleh karena itu berbagai regulasi dan konsep perencanaan pembangunan IKN harus diselesaikan tahun ini. Menjadi kekhawatiran semua pihak ketika Presiden terpilih nantinya memiliki kebijakan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika adalah sebuah strategi politik yang menunjukkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang peduli akan kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan.

6) **Ekonomi**

Perpindahan IKN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kalimantan Timur, meratakan pembangunan dan mengurangi disparitas pembangunan yang selama ini hanya Jawa Sentris. Penataan Infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika memberikan

⁴¹ *IKN Nusantara Miliki Harta Karun Melimpah, Apa Saja?*, diunduh dari: <https://www.inews.id/finance/bisnis/ikn-nusantara-miliki-harta-karun-melimpah-apa-saja>, diunduh tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 13.26 WIB.

dampak ekonomi yang nyata dan signifikan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang, akses ekonomi dibuka seluas-luasnya untuk semua lapisan masyarakat.

7) Sosial Budaya

Perpindahan IKN menunjukkan semakin diakuinya budaya lokal serta kearifan nilai-nilai lokal. Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya Kota Metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara.

8) Pertahanan dan Keamanan

Ibu Kota Negara merupakan pusat pemerintahan yang membutuhkan pertahanan dan keamanan yang kuat. Salah satu pertimbangan penting dalam penetapan pemindahan IKN adalah aspek pertahanan dan keamanan. IKN akan menjadi Markas Komando Militer yang didesain mampu menghadang kekuatan musuh sekaligus menjadi pusat kendali guna menangkal dan menghadapi ancaman, IKN didesain selain menjadi kota yang cerdas juga menjadi kota yang aman.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Generasi penerus bangsa akan selalu mengingat bahwa tanggal 18 Januari 2022 sebagai hari bersejarah dengan disahkannya Undang-undang tentang IKN. Dicanangkannya IKN sebagai pengganti Jakarta merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah sangat serius untuk mengarahkan masa depan Bangsa dan Negara untuk terus melaju ke arah yang benar untuk menjadi Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bukti keseriusan Pemerintah tersebut sebenarnya telah dimulai jauh sebelum pengesahan Undang-undang IKN, tepatnya ketika Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pemindahan IKN pada tanggal 29 April 2019 yang kemudian menuangkan gagasan tersebut ke dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memindahkan ibu kota negaranya, setidaknya terdapat lebih dari 30 negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya dalam rentang waktu 1 abad terakhir diantaranya adalah Malaysia, Myanmar, Australia, Nigeria, Brazil dan sebagainya.⁴² Dari puluhan negara tersebut banyak negara yang telah berhasil memindahkan negaranya, namun tidak sedikit yang gagal. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus dapat belajar dari praktik terbaik (*best practice*) dari pemindahan ibu kota negara-negara tersebut, baik dalam keberhasilannya untuk diadopsi maupun untuk diantisipasi kegagalannya. Antisipasi dari berbagai kemungkinan ketidakpastian yang berujung kegagalan di masa mendatang, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang, sebuah rumusan strategi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Perencanaan yang tepat untuk mengantisipasi berbagai risiko di masa mendatang dengan mengelola aneka potensi risiko dapat membantu pencapaian hasil yang sesuai dengan rencana.⁴³

⁴² Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.14.

⁴³ Ibid, hlm.44.

Penataan infrastruktur sosial di IKN membutuhkan perencanaan yang matang agar cita-cita IKN sebagai kota yang mencerminkan simbol identitas bangsa Indonesia, penggerak ekonomi Indonesia, serta kota paling berkelanjutan di dunia benar-benar dapat terwujud. Saat ini, regulasi mengenai IKN sudah lengkap, yaitu dari Undang-undang sampai dengan peraturan petunjuk teknisnya. Perencanaan, Tahapan Dan Fase Pembangunan IKN sudah tergambar lengkap hingga tahun 2045, termasuk di dalamnya adalah tahapan pembangunan infrastruktur (fisik). Pembangunan infrastruktur sosial sudah harus direncanakan dengan baik dan matang mulai saat ini. Penataan infrastruktur sosial akan dibahas dalam Bab ini dimulai pembahasan mengenai gambaran dan tantangan penataan infrastruktur sosial di IKN saat ini, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai implikasi penataan infrastruktur sosial di IKN terhadap perwujudan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika, serta diakhiri dengan pembahasan mengenai upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.

Guna membahas permasalahan tersebut, digunakan peraturan perundang-undangan yang relevan, kerangka teoritis, serta hasil analisis lingkungan strategis sebagaimana sudah dituangkan dalam Bab sebelumnya. Metode Analisis PESTLE digunakan sebagai alat analisis yang terdiri dari beberapa faktor yaitu Politik (*Politic*), Ekonomi (*Economy*), Sosial (*Social*), Teknologi (*Technology*), Hukum (*Legal*), and Lingkungan (*Environtment*). Dalam konteks Politik (P), pembahasan difokuskan pada bagaimana peran pemangku kepentingan dalam penataan infrastruktur sosial di IKN dan dinamika politik baik secara vertikal maupun horizontal serta bagaimana strategi kebijakan penataan infrastruktur sosial di IKN. Konteks Ekonomi (E), difokuskan pada pembahasan mengenai anggaran (*finansial*) penataan IKN beserta dampak ekonomi dan strategi penataan infrastruktur sosial di IKN. Konteks Sosial (S), dititikberatkan pada dinamika sosiologis dan permasalahan sosial serta strategi penataan infrastruktur sosial. Konteks Tehnologi (T) dititikberatkan pada pemanfaatan tehnologi dalam strategi penataan infrastruktur sosial. Konteks *Law* (L) difokuskan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penataan infrastruktur sosial, konteks *Environment* (E), dititikberatkan pada pembahasan lokus IKN dan daerah penyangganya yang berpengaruh pada penataan infrastruktur sosial di IKN. Analisis PESTLE digunakan dalam pembahasan Bab III dengan maksud agar tercapai pemahaman yang komprehensif, sehingga diperoleh formulasi yang tepat dalam menentukan strategi penataan infrastruktur sosial di IKN yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika.

13. Gambaran dan Tantangan Penataan Infrastruktur Sosial di IKN

a. Gambaran Penataan Infrastruktur Sosial di IKN

1) Visi Pembangunan IKN

IKN akan berdiri di atas daratan dan perairan yang total luasnya mencapai 324.332 hektar yang berada di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Area perairan IKN seluas 68.188 hektar dan daratan seluas 256.142 hektar. Tentu saja cakupan tersebut sangat luas apabila dibandingkan dengan DKI Jakarta saat ini memiliki luas daratan 661,552 km² dan perairan seluas 6.9775 km². Luas IKN kurang lebih empat kali lipat dari luas DKI Jakarta.⁴⁴ Kita ketahui bahwa luas DKI hampir seluas dengan satu negara Singapura, dengan demikian luas IKN kurang lebih empat kali lipat dari Singapura. Area daratan IKN terbagi dalam dua area yaitu Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) luasnya 56.180 hektar yang di dalamnya terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas 6.671 hektar. IKN terbagi dalam 54 wilayah administratif setingkat kelurahan dan desa yang tersebar di kecamatan Sepaku, Samboja, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Jawa dan Sanga-Sanga.⁴⁵

⁴⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/diakses> pada tanggal 23 April 2024 Pukul 19.55 WIB.

⁴⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021. *Buku Saku IKN*, Jakarta, hlm. 11

Gambar 3.1
Faktor Pemilihan Lokasi IKN



Sumber: *Kemen PUPR, 2022*

IKN didesain sedemikian rupa untuk menjadi kota berkelas dunia yang menerapkan manajemen berstandar global. IKN dibangun dengan visi untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, simbol identitas bangsa Indonesia serta penggerak ekonomi Indonesia di masa mendatang. Untuk menjadi kota yang paling berkelanjutan di dunia ditetapkan dengan indikator aman dan terjangkau, desain sesuai dengan alam, aktif, sirkuler dan tangguh, rendah emisi karbon, terhubung serta mudah diakses.

Kota berkelanjutan dunia adalah kota mampu mengelola sumber dayanya secara efisien, memberikan pelayanan dan pengelolaan tata ruang dan lahan, memanfaatkan sumber daya air secara efisien, mengelola sampah, memiliki sistem sanitasi yang bersih dan sehat, mengembangkan moda transportasi integratif, serta menata lingkungan yang sehat, layak huni, lestari serta aman dan nyaman. Indikasi penggerak ekonomi dunia ditampilkan dengan efisiensi dan kenyamanan melalui teknologi dan inovasi, ekonomi yang kuat untuk semua. IKN diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi yang dimulai dari Kalimantan, yang pada

akhirnya akan menguatkan rantai nilai domestik di seluruh wilayah Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya, infrastruktur, teknologi, jaringan secara optimal sehingga mampu memberikan nilai tambah, peluang untuk semua yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. IKN diharapkan mampu menjadi kota pendorong transformasi ekonomi-sosial yang lebih inovatif, progresif, dan kompetitif dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi, tata kota, arsitektur hingga sosial budaya secara optimal.

Indikator kota sebagai Simbol Identitas Bangsa ditandai dengan Bhinneka Tunggal Ika berupa keindahan khas Indonesia.⁴⁶ IKN didesain sebagai kota yang mencerminkan adanya keragaman, kebesaran, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga visi IKN tersebut juga didukung oleh 8 (delapan) prinsip IKN yaitu sirkuler dan tangguh, Bhinneka Tunggal Ika, desain sesuai kondisi alam, nyaman-efisien melalui teknologi, aman-terjangkau, rendah emisi karbon, peluang ekonomi untuk semua serta terhubung-aktif-mudah diakses.⁴⁷

Salah satu pertimbangan pemilihan lokasi di Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur adalah tersedianya lahan yang luas adalah milik negara. Secara geografis letak Kalimantan sangat strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Sementara itu secara sosiologis potensi konflik sosial di Kalimantan Timur cukup rendah, struktur masyarakatnya cukup heterogen serta budaya masyarakat Kalimantan Timur sangat terbuka kepada pendatang.⁴⁸

⁴⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021. *Buku Saku IKN*, Jakarta, hlm. 7

⁴⁷ Ibid, hlm. 8

⁴⁸ Ibid, hlm. 10

2) Pentahapan Pembangunan IKN

IKN akan dibangun dalam beberapa tahap, yaitu: Tahap I tahun 2022-2024 merupakan Tahap Implementasi Pembangunan IKN. Kemudian Tahap II tahun 2025-2029 yang merupakan tahap yang menghubungkan Infrastruktur Utama ke Kawasan Baru (pengembangan). Tahap III tahun 2030-2034 yang merupakan Tahap Pembangunan Infrastruktur Kawasan. Tahap IV, tahun 2035-2039 merupakan Tahapan Penggerak Perekonomian. Tahap V, tahun 2040-2045 merupakan tahapan terakhir yang merupakan Tahapan Pengembangan Industri Berkelanjutan.⁴⁹

Tahap Pembangunan I terbagi dalam tiga fase yaitu Pembangunan Perkotaan, Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah Pembangunan Infrastruktur berupa perumahan untuk ASN, TNI/Polri dan BIN meliputi Rumah Tapak, Sarana dan Fasilitas Pendukungnya seperti Tempat Ibadah, Pasar dan sebagainya. Tahun 2025 berupa Fasilitas Kesehatan, Litbang, Pendidikan dan Perguruan Tinggi kelas dunia, Pusat Inovasi dan sebagainya. Relokasi penduduk direncanakan pada tahun 2024 meliputi ASN, TNI/Polri.⁵⁰

Tahap Pembangunan II yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2025-2029 dengan target terhubungnya infrastruktur utama dengan kawasan baru (pengembangan). Berbagai fasilitas yang tersedia seperti transportasi umum sudah siap digunakan oleh penghuni IKN. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang mendukung transportasi masal di jalur-jalur utama juga ditargetkan selesai pada tahap ini.

Sementara itu pada Tahap III, tahun 2030-2034 ditargetkan Pembangunan Infrastruktur Kawasan seperti Sistem Angkutan Umum Masal KIKN, Instalasi Pengelolaan Air Minum, Instalasi

⁴⁹ Ibid, hlm. 12

⁵⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021. *Buku Saku IKN*, Jakarta, hlm. 12

Pengelolaan Air Limbah, Instalasi Listrik dan Energi, Bendungan, Pengelolaan Sampah hingga Penambahan Amenitas Digital sudah tuntas terbangun. Tahun 2025 s.d tahun 2035 atau Tahap II dan Tahap III merupakan Pembangunan IKN sebagai Area Inti yang tangguh dijabarkan dalam Pembangunan Pusat Inovasi, Pengembangan dan Penerapan Ekonomi Prioritas, hingga pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tahap Pembangunan IV dimulai tahun 2035 sampai dengan tahun 2039, ditargetkan terwujud perkembangan pesat pembangunan pendidikan dan kesehatan, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi di IKN. Pada tahap ini telah terwujud perluasan kawasan perkotaan baik di IKN Utara maupun Timur sudah saling terhubung. Tahap Pembangunan V merupakan puncak dari tahapan pembangunan IKN yang dimulai pada tahun 2040 sampai dengan tahun 2045 yang ditandai dengan terwujudnya pengembangan industri yang berkelanjutan dan stabilitas pertumbuhan penduduk di IKN.

Populasi penduduk di IKN diproyeksikan sebanyak 1,7 s.d 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan 100 jiwa/hektar. Pada tahap akhir ini ditargetkan seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan telah terbangun beserta sarana prasarana pendukungnya hingga koridor transportasi penghubungnya. Setelah tahun 2045 bukan berarti pembangunan berhenti di IKN, namun akan terus dilanjutkan dengan pengembangan riset, teknologi dan inovasi guna memenuhi berbagai kebutuhan yang ada di IKN.⁵¹

Pada tahap *keempat* dan *kelima*, ditargetkan pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur sudah terwujud. Perluasan dan pengembangan konektivitas antar kota juga sudah tuntas. Implementasi ekonomi sirkuler hingga pengembangan pusat inovasi dan *talent management* terealisasi. Tahun 2045 diharapkan

⁵¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021. *Buku Saku IKN*, Jakarta, hlm. 13.

IKN sudah berdiri kokoh dengan reputasi sebagai kota dunia untuk semua yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa dengan indikator bebas emisi karbon, masuk dalam 10 besar kota berdaya saing global, kota dengan 100% energi terbarukan.⁵²

Semua pihak tentunya sangat berharap agar perencanaan tahap pembangunan tersebut dapat berjalan lancar. IKN diharapkan menjadi etalase Indonesia, oleh karena itu IKN harus mampu menawarkan infrastruktur dan berbagai fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hingga *lifestyle* sehingga mampu menarik minat SDM unggul baik sektor pemerintah (ASN/TNI/Polri) maupun swasta untuk mantap berpindah ke IKN. Semua pihak berharap nantinya IKN mampu menjelma menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan yang pada akhirnya akan terwujud Peradaban Baru.⁵³

3) **Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Infrastruktur Sosial IKN**

Pembangunan infrastruktur di IKN sudah dimulai sejak tahap awal, telah dan sedang berlangsung saat ini. Sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini Pemerintah terus memfokuskan pada pembangunan infrastruktur utama, seperti Istana Negara, beberapa kantor Kementerian Lembaga yang berkordinasi langsung dengan Presiden, infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, akses jalan ke IKN hingga infrastruktur keamanan.⁵⁴

Pembangunan infrastruktur dasar mutakhir di IKN membuka pintu investasi, transportasi dan konektivitas, memudahkan akses dari dan ke IKN serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Selain itu pembangunan infrastruktur yang mutakhir akan membuka kesempatan memberikan pelayanan publik yang baik seperti penyediaan air, listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan

⁵² Ibid, hlm. 18-19.

⁵³ Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.20.

⁵⁴ Ibid, hlm.51.

berkualitas yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur IKN menggunakan skema pendanaan yang berasal dari beberapa sumber, tidak hanya dari APBN, namun juga dari BUMN dan Swasta serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan infrastruktur menggunakan skema APBN meliputi pembangunan Istana Negara serta bangunan strategis lainnya seperti Pangkalan Militer, Rumah Dinas ASN/TNI/Polri, Pengadaan Lahan dan Infrastruktur Dasar hingga Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema pendanaan KPBU meliputi infrastruktur dasar dan *utilitas* yang tidak tercakup dalam APBN termasuk Rumah Dinas ASN/TNI/Polri, Gedung Eksekutif, Legislatif, Sarana Pendidikan, Kesehatan hingga konektivitas bandara. Sementara itu pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan BUMD dan Swasta meliputi Perumahan Umum, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Swasta, Sarana Kesehatan Swasta, Mall, *Science-Tecno Park*, dan sebagainya.⁵⁵

IKN didesain untuk menjadi kota yang cerdas, yaitu kota yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT). Kota Cerdas adalah kota yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kemajuan teknologi informasi dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nilai-nilai dan prinsip Kota Cerdas didasarkan pada Rencana Induk IKN dan Visi Transformasi Digital Nasional meliputi infrastruktur fisik serta jaringan digital sehingga IKN menjadi kota yang responsif, efektif dan berkelanjutan. IKN diharapkan menjadi kota yang memanfaatkan teknologi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, mengelola SDM secara optimal, meningkatkan pelayanan serta mewujudkan inovasi yang ramah lingkungan.⁵⁶

⁵⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021. *Buku Saku IKN*, Jakarta, hlm. 23

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 21

Prinsip utama Kota Cerdas adalah terintegrasi, optimal, sirkular dan berkelanjutan serta inklusif dan terbuka sehingga menjadi landasan untuk mewujudkan IKN sebagai Simbol Identitas Nasional, penggerak ekonomi serta kota dunia yang berkelanjutan. Fokus utama Kota Cerdas adalah infrastruktur cerdas, transportasi yang efisien, perumahan cerdas yang berbasis energi terbarukan, inovasi pelayanan publik, keamanan integratif serta partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola kota.

Setidaknya terdapat tiga lapisan implementasi Kota Cerdas yaitu aplikasi, infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif. Infrastruktur aktif sebagai lapisan berikutnya terdiri dari komponen infrastruktur pita lebar dan menara *Base Transceiver Station 5G Non-Standal One* (BTS 5G NSO) yang merupakan jaringan bergerak generasi terbaru serta jaringan fiber optik kabel yang semuanya mendukung konektivitas 5G untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, bisnis dan tata kelola kota di IKN. Infrastruktur *pasif* yang merupakan lapisan pertama Kota Cerdas adalah *Multi Utility Tunnel* (MUT) yang mendukung sistem air, energi, gas, limbah serta konektivitas telekomunikasi dengan menggunakan *fiber optik* yang menghubungkan antar bangunan di IKN. Dalam tata kelola IKN akan dibangun Pusat Pengendali Data (*Integrated Command Control Center*) untuk melayani penyelenggaraan operasional kota yang terintegrasi.

Aplikasi sebagai lapisan terakhir Kota Cerdas meliputi berbagai domain Kota Cerdas yaitu pemerintahan, transportasi dan mobilitas, kehidupan keseharian, sumber daya dan energi, industri, sumber daya manusia serta infrastruktur cerdas dan pembangunan lingkungan. Ketiga lapisan Kota Cerdas tersebut memiliki interkoneksi untuk saling mendukung terwujudnya Kota Cerdas IKN.⁵⁷

⁵⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021. *Buku Saku IKN*, Jakarta, hlm. 21

b. Tantangan Penataan Infrastruktur Sosial di IKN

Pemindahan IKN merupakan keputusan politik yang tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai sebuah keputusan politik dan kebijakan publik Pemerintah, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memikul tanggungjawab besar atas keberhasilan kebijakan publik dan keputusan politik tersebut untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Dibutuhkan perencanaan spasial yang dinamis dan matang. Jika berhasil, maka akan berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia, namun jika gagal, bisa semakin membebani APBN yang pada akhirnya menambah beban Negara secara keseluruhan.⁵⁸

Perpindahan IKN adalah sebuah hajatan nasional yang diharapkan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dan sejarah emas bangsa Indonesia. Tantangan pembangunan IKN dalam penataan infrastruktur sosial sangat kompleks, pemindahan IKN dalam kondisi normal baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak Merdeka tahun 1945 (berdasarkan sejarah, Ibu Kota Negara pernah di Yogyakarta dan Bukittinggi ketika terjadi agresi militer Belanda). Kompleksitas tantangan perpindahan ibu kota ini tidak hanya IKN *ansich*, namun juga wilayah penyangga dan daerah sekitarnya seperti Balikpapan, Samarinda dan sebagainya.

Beberapa tantangan pembangunan IKN secara umum dan penataan infrastruktur sosial adalah sebagai berikut;

1) Penyiapan Alokasi Lahan

Penyiapan alokasi lahan merupakan tantangan awal yang harus diselesaikan oleh Pemerintah sebagai cikal bakal IKN. Alokasi lahan ini diperuntukkan bagi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Pedesaan dan masyarakat daerah turut berpartisipasi dari awal dalam roda kehidupan perkotaan IKN, tatanan pengelolaan kota beserta aturan pembangunan kota, restorasi Kawasan Hijau atau Ruang Terbuka Hijau serta ekosistem

⁵⁸ <https://www.itb.ac.id/berita/tantangan-megaprojek-ikn-mulai-dari-teknologi-hingga-sosial-ekonomi-sudah-siapakah-kita/58979>

perairan berupa laut, sungai, rawa, danau, waduk, bendungan, situ, embung dan sebagainya menjadi bagian dari pertumbuhan kota.

Terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah RTH Hutan Alami yang di dalamnya terdapat Hutan Adat. Pemerintah harus bijak dan menghormati kearifan lokal dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Hutan Adat. Hal ini menunjukkan pemenuhan standar pembangunan kota.⁵⁹

2) Urbanisasi Yang Masif

Perpindahan IKN tidak sekedar memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, namun juga memindahkan harapan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Gelombang urbanisasi tentu saja tidak dapat dielakkan, tidak saja dari daerah-daerah di Kalimantan, namun juga dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Diperkirakan akan terjadi penambahan jumlah penduduk secara signifikan, pemusatan atau akumulasi penduduk di pusat pemerintahan dan sebagainya. Tantangan yang harus diselesaikan adalah bagaimana menyiapkan daerah pemukiman, penyiapan area penyangga yang layak huni dan sebagainya.

3) Konflik Dan Marginalisasi Penduduk Lokal

Migrasi penduduk yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menyebabkan konflik horizontal berupa konflik antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal maupun vertikal antara masyarakat yang terpinggirkan dengan Pemerintah serta terjadinya *marginalisasi* penduduk lokal. Tantangan yang terkait kehidupan sosial budaya adalah potensi terjadinya konflik baik *vertikal* maupun *horizontal* di IKN dan *marginalisasi* penduduk lokal atau masyarakat adat IKN.

⁵⁹ <https://www.republika.id/posts/25848/tantangan-kepala-otorita-ikn>, diakses pada tanggal 1 juni 2024 pukul 20.23 WIB.

Belajar dari fenomena kota-kota besar di Indonesia saat ini, khususnya DKI, penduduk lokal atau masyarakat Betawi semakin 'terpinggirkan' dari Jakarta. Tentu saja fenomena tersebut menjadi hal penting untuk diantisipasi mengingat salah satu visi IKN adalah menjadikan kota yang berBhineka Tunggal Ika.

4) Desain Wajah Kota Global Yang Cerdas

IKN didesain untuk menjadi kota berkelas dunia, sehingga pembangunan IKN tidak boleh dilakukan seperti biasanya (*as usually*) membangun kota-kota di Indonesia. IKN diharapkan menjadi *Smart and Green City*, implementasi teknologi mutakhir dalam aksesibilitas, konektivitas dan mobilitas menjadi hal utama dalam membentuk wajah IKN. Semua pihak tentunya mengharapkan jangan sampai IKN hanya menjadi kota metropolitan seperti Jakarta, apalagi kota *polisentris* atau *monosentris* seperti beberapa kota di Indonesia,⁶⁰ mengingat IKN memiliki luasan 4 kali lipat dari Jakarta, sehingga prosedur, perencanaan, dinamika hingga inovasi menjadi beberapa kunci keberhasilan meramu wajah IKN sebagai Kota Global yang cerdas nantinya.⁶¹

Kota Global merupakan kota yang menjadi pusat bisnis dan kantor pusat perusahaan multinasional yang memberikan layanan global dengan dukungan jaringan infrastruktur utama seperti transportasi, telekomunikasi dan informasi, menjadi rumah bagi perguruan tinggi berkelas dunia, menjadi magnet bagi pekerja terdidik berketrampilan, memiliki dimensi politik dan budaya berupa perwakilan negara asing seperti Kedutaan, Konsulat hingga Organisasi Internasional serta memiliki pertunjukan seni dan tuan rumah olahraga internasional.

⁶⁰ Pengertian Kota Metropolitan, Polisentris Dan Monosentris dapat dilihat selengkapnya di <https://tirto.id/perbedaan-kota-monosentris-polisentris-dan-metropolitan-gPf9>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 20.37 WIB.

⁶¹ <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-paparkan-tantangan-pembangunan-ikn-dan-urbanisasi/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024 Pukul 19.27 WIB.

5) Pembangunan SDM Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan sebagian indikator Indeks Pembangunan Manusia. Sistem pendidikan yang diselenggarakan di IKN harus terhubung dan tepat (*link and match*) dengan Visi IKN sebagai kota yang berkelanjutan cerdas dan inklusif. Beberapa tantangan di bidang pendidikan di IKN yaitu; memiliki perguruan tinggi berkelas dunia, kurikulum adaptif, pembelajaran berbasis digital, akses pendidikan yang merata, akselerasi wajib belajar 12 tahun, kemudahan mobilitas guru, penguatan pendidikan agama yang moderat dan inklusif, penguatan sistem jaminan mutu pendidikan, kualitas dan efisiensi pembiayaan dan sebagainya.

Demikian pula dengan kesehatan, Pemerintah dalam hal ini Otorita IKN perlu menyiapkan langkah progresif dan akseleratif untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan yang cukup serius di Kalimantan Timur umumnya dan Kutai Kartanegara serta Penajam Paser Utara khususnya. Diantara permasalahan-permasalahan kesehatan yang harus ditangani di IKN, yaitu masih tingginya jumlah kematian bayi, data pada tahun 2020 sejumlah 662 kematian dari total jumlah penduduk 3.766.039 jiwa, Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi teratas di Kalimantan Timur terkait tingginya jumlah kematian bayi. Demikian pula data jumlah kematian Ibu dan angka *prevalensi stunting* di Kalimantan Timur dan khususnya di Kutai Kartanegara termasuk tinggi.⁶²

Selain itu, permasalahan kesehatan seperti penyakit infeksi, penyakit menular hingga proporsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa menjadi tantangan persoalan kesehatan yang

⁶² Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D. *Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di IKN serta Solusinya*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI Jakarta, 31 Mei 2024

harus dituntaskan pada masa mendatang di IKN. Dengan demikian penataan infrastruktur sosial di IKN mendatang harus mampu menjawab dan menyelesaikan tantangan persoalan tersebut sehingga terwujud IKN yang berkelanjutan, cerdas dan berBhinneka Tunggal Ika.

14. Implikasi Penataan Infrastruktur Sosial di IKN Terhadap Perwujudan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika

Kebijakan Pemerintah untuk memindahkan IKN dimaknai tidak sekedar memindahkan penggantian wilayah administratif atau pusat pemerintahan semata, tetapi juga dimaknai sebagai upaya untuk merekatkan Simbol Identitas Bangsa sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Ibu Kota Baru diharapkan menjadi paradigma baru guna membentuk peradaban baru yang terbentuk dari aneka keragaman yang inklusif. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan *Stefano Bartolini* bahwa Ibu Kota Negara merupakan komponen penting gambaran Identitas Nasional.⁶³ Oleh karena itu, meskipun gagasan dan langkah awal pemindahan IKN dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi, seharusnya di era pemerintahan saat ini dan mendatang harus terus melanjutkan gagasan dan langkah tersebut sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan Bangsa saat ini.⁶⁴

Penataan infrastruktur sosial di IKN akan berdampak pada penguatan Visi IKN sebagai kota paling berkelanjutan di dunia, Simbol Identitas Bangsa serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Penataan infrastruktur sosial di IKN akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya IKN, sejalan dengan Sila ke II, Sila ke III dan Sila ke V Pancasila dan berBhinneka Tunggal Ika.

Untuk mengetahui secara lebih rinci apa saja implikasi penataan infrastruktur sosial di IKN terhadap perwujudan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika, digunakan analisis PESTLE yang akan diuraikan sebagai berikut:

⁶³ Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.24

⁶⁴ Ibid, hlm.27.

a. Faktor Politik

Kebutuhan penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN tidaklah semata untuk kepentingan praktis semata, namun penataan infrastruktur sosial yang humanis baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang akan berimplikasi bagi terwujudnya stabilitas politik Lokal maupun Nasional serta turut memperkuat citra dan politik bebas aktif Indonesia di kancah Global.

Penataan infrastruktur sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terutama diintensifkan pada Tahap Pembangunan II tahun 2025-2029 yaitu menghubungkan infrastruktur utama dengan kawasan baru serta fokus pada berbagai pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, instalasi listrik dan kebutuhan primer lainnya yang dapat meredam potensi konflik terutama konflik vertikal masyarakat IKN dan sekitarnya dengan Otorita IKN atau bahkan dengan Pemerintah Pusat.

Penataan infrastruktur sosial apabila dapat direalisasikan tepat waktu sebagaimana Rencana Induk IKN, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat di IKN, di seluruh wilayah Indonesia terhadap Pemerintah akan semakin tinggi. Dalam kancah Global, masyarakat Internasional akan menyoroti bagaimana implementasi dan realisasi penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN, bagaimana pemenuhan hak masyarakat lokal, pelibatan masyarakat dalam prosesnya hingga menikmati hasilnya menjadi pertarungan politik para pengambil kebijakan, khususnya Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di kancah politik Global. Hal ini sesuai dengan Sila ke III dan Sila ke V Pancasila.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu Visi IKN adalah menjadikan IKN sebagai penggerak ekonomi nasional. Penataan infrastruktur sosial yang humanis akan mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat baik Lokal (IKN dan sekitarnya), Regional (Kalimantan Timur) maupun Nasional. Perputaran roda perekonomian akan semakin masif mengingat

penataan infrastruktur sosial khususnya dan infrastruktur umumnya akan membuka pintu investasi seluas-luasnya, memudahkan akses dari dan ke IKN serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Menurut konteks ekonomi, dapat dianalisis bahwa pembangunan infrastruktur IKN menggunakan skema pendanaan yang berasal dari beberapa sumber, tidak hanya dari APBN, namun juga BUMN dan Swasta serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema APBN meliputi pembangunan Istana Negara serta bangunan strategis lainnya, seperti Pangkalan Militer, Rumah Dinas ASN/TNI/Polri, Pengadaan Lahan dan Infrastruktur Dasar hingga Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema pendanaan KPBU meliputi infrastruktur dasar dan utilitas yang tidak tercakup dalam APBN termasuk Rumah Dinas ASN/TNI/Polri, Gedung Eksekutif, Legislatif, Sarana Pendidikan, Kesehatan hingga konektivitas Bandara. Sementara itu pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan BUMD dan Swasta meliputi Perumahan Umum, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Swasta, Sarana Kesehatan Swasta, Mall, *Science-Tecno Park*, dan sebagainya.⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi penataan infrastruktur sosial terhadap faktor ekonomi sangat nyata dan signifikan tidak hanya terhadap peluang investasi, yang lebih utama adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Apabila infrastruktur sosial di IKN tidak disiapkan dengan baik, maka perwujudan kesejahteraan di IKN menjadi tidak pasti bahkan mustahil akan terwujud. Dapat terjadi implikasi negatif ekonomi meliputi investasi infrastruktur, perdagangan antar wilayah di Indonesia, penciptaan kesempatan kerja hingga menurunnya ketimpangan pendapatan.

Penataan infrastruktur sosial yang humanis akan mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat baik Lokal (IKN dan

⁶⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021. *Buku Saku IKN*, Jakarta, hlm. 23

sekitarnya), Regional (Kalimantan Timur) maupun Nasional sangat sesuai dengan Sila ke II, Sila ke III, dan Sila ke V Pancasila.

c. Faktor Sosial

Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan IKN. Keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan merupakan langkah untuk menjamin inklusifitas dengan cara membangun dialog dan konsultasi serta transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi sumber daya dan kekuasaan dapat merata dan berkeadilan sehingga menjadi modal keberhasilan pembangunan IKN serta menjadi pondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih harmonis dan integratif.

Pendekatan holistik merupakan pendekatan yang digunakan Pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan pemukiman dan integrasi dengan masyarakat lokal. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di IKN dengan menghormati hak, memberikan kompensasi yang adil serta memberikan kesempatan yang terbuka kepada masyarakat lokal. Pemerintah memfokuskan integrasi sosial budaya masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Dengan adanya IKN yang menjadi magnet bagi hadirnya beragam penduduk dari berbagai daerah, diharapkan dapat memperkaya keragaman sosial dan budaya serta menanamkan kebersamaan dan rasa memiliki IKN nantinya.⁶⁶ Secara sosiologis, masyarakat adat asli yang tinggal di sekitar IKN merupakan masyarakat berkebudayaan tinggi dan memiliki toleransi yang tinggi. Berdasarkan beberapa literatur, karakter asli orang Kalimantan adalah ramah, terbuka, memahami budaya lain, empati, menjaga perasaan orang lain serta memiliki solidaritas dan semangat persaudaraan yang tinggi.⁶⁷

Menurut peneliti budaya Kalimantan Timur, Prof. Burhan Djabir Magenda dalam *Ethnic and Sosial Class in Indonesian Local Politics*,

⁶⁶ Amallya Dita dkk, , *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*, Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, hlm.15

⁶⁷ Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.38.

menjelaskan, budaya terbuka, inklusif masyarakat Kalimantan sudah terbentuk sejak dulu dan lestari hingga saat ini. Burhan Djaber menyebut bahwa Kalimantan memang unik. Sebagai contoh Kota Balikpapan saat ini, sebagian besar penduduknya beretnis Jawa. Selain itu Bupati Kutai Timur juga pernah dijabat oleh etnis Bugis campuran.⁶⁸

Kemegahan desain IKN dengan segala aspek fisiknya tidak boleh menjadikan kita semua lengah dan lalai terjebak pada *mindset* bahwa membangun kota modern hanya berarti jika infrastrukturnya bagus, gedungnya megah, ekonominya maju dan sebagainya. Justru *mindset* demikian jauh dari konsep modern itu sendiri. Esensi dari modernitas adalah bagaimana kita mampu membangun nilai yang baru. Struktur sebuah bangunan harusnya mampu membangun kultur. Struktur sebuah kota harusnya mampu membangun nilai atau budaya masyarakatnya, nilai-nilai yang dimaksud seperti semangat, disiplin, kreatif, inovatif dan sebagainya.

Selaras dengan arahan Presiden Jokowi bahwa membentuk kota baru adalah bentuk reformasi. Struktur kota di IKN merupakan kunci sebagai pusat kegiatan dan pelayanan. Kita hendaknya belajar dari Jakarta sebagai struktur kota yang ‘gagal’ dalam membangun nilai kultur masyarakatnya. Struktur atau bangunan fisik kota Jakarta sangat modern, transportasi LRT, MRT dan sebagainya telah tersedia, namun kesadaran untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta belum membudaya di masyarakat. Dengan demikian, ketika manusia gagal membangun struktur kotanya, maka sesungguhnya gagal juga membangun budayanya.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa implikasi penataan infrastruktur sosial yang humanis berkait aspek sosial diharapkan terwujud kehidupan sosial yang harmonis, terakomodirnya kanal partisipasi masyarakat dalam khususnya penataan infratraktur sosial, pemenuhan hak adat masyarakat lokal, dan terpenuhinya hak-hak minoritas sangat sesuai dengan Sila ke III, dan Sila ke V Pancasila.

⁶⁸ Ibid hlm.65.

⁶⁹ Ibid, hlm.58-59.

d. Faktor Teknologi

IKN dibangun dengan konsep modern yang dipadu dengan teknologi untuk menjadi Kota Cerdas (*Smart City*) serta menjaga keberlangsungan Lingkungan Hidup. Konsep kota tersebut diharapkan mampu mengubah paradigma sekaligus perilaku sosial dan budaya masyarakat. IKN dipersiapkan sebagai kota berkelas dunia sehingga menjadi sarana mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.⁷⁰

Setidaknya terdapat tiga konsep modern yaitu *Smart Governance*, *Smart Living* dan *Smart Built Infrastructure and Environment*. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar tercapai efisiensi, efektifitas, transparansi serta partisipasi publik. *Smart Governance* yang didukung oleh *smart feature* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan kepada warga di IKN, misalnya dalam akses informasi kebijakan, pelayanan administratif serta berbagai program dan informasi lainnya.

Selain itu hal yang penting adalah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah melalui kanal umpan balik baik secara langsung maupun tidak langsung (survei, diskusi *online* dan sebagainya). Dengan demikian diharapkan Pelayanan Publik lebih berkualitas, efisien, transparan sehingga mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁷¹

Smart Living merupakan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sehingga kualitas hidupnya lebih efisien, terjamin keamanan, kesehatan, keselamatan serta kenyamanannya. Melalui konsep ini teknologi dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan, tanggap darurat, keamanan hingga pemanfaatan ruang publik untuk semuanya secara inklusif lintas usia dan demografi. Implementasi *smart living* dalam pelayanan kesehatan

⁷⁰ Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.41.

⁷¹ Amallya Dita dkk, , *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*, Kedepatian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, hlm.28

misalnya adalah *Health and Welfare* merupakan sebuah program yang dirancang untuk memastikan layanan kesehatan integratif dan holistik.

Aplikasi ini mampu memantau seluruh aktivitas fisik, pola tidur hingga denyut jantung. Aplikasi ini menggabungkan teknologi di Rumah Sakit dan Puskesmas dengan teknologi keselamatan kerja yang memantau lingkungan kerja di IKN secara *realtime*. Sementara itu *Public Safety and Space Management* merupakan sebuah terobosan teknologi guna meningkatkan keamanan di seluruh Kawasan Perkotaan IKN yang mampu mendeteksi secara dini aktivitas yang mencurigakan, merespon secara cepat semua situasi darurat hingga deteksi dini terhadap ancaman terorisme dan bencana alam.⁷²

Smart Build Infrastructure and Environment, merupakan model pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan yang mencakup transportasi dan energi. Melalui program ini diharapkan terwujud infrastruktur yang inklusif, semua masyarakat memiliki akses yang sama dan mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan di IKN tidak hanya maju secara teknologi namun sekaligus terwujud keadilan dan pemerataan. Salah satu teknologi yang digunakan dalam infrastruktur cerdas adalah *digitaltwin*, yaitu teknologi yang memungkinkan berbagai analisis, simulasi hingga pemantauan kondisi bangunan secara *realtime* sehingga memberikan jaminan manajemen bangunan lebih efektif dan efisien.

Melalui *Smart Build Infrastructure and Environment*, diharapkan terwujud lingkungan yang tidak hanya canggih dan modern namun juga sehat dan berkelanjutan diantaranya melalui pengelolaan air yang cerdas, irigasi yang adaptif, sistem kontrol akses tanpa sentuh, otentikasi biometrik hingga sistem parkir cerdas guna memudahkan pengelolaan parkir.⁷³

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi penataan infrastruktur sosial dari aspek teknologi terindikasi nyata melalui tiga konsep yaitu *Smart Governance*, *Smart Living* dan *Smart Built*

⁷² Ibid, hlm.42

⁷³ Ibid, hlm.60

Infrastructure and Environment sangat sesuai dengan Sila ke III, dan Sila ke V Pancasila.

Pembangunan IKN secara umum dan penataan infrastruktur sosial IKN tidak dapat dilepaskan dari implementasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat untuk mewujudkan IKN sebagai Kota Cerdas (*Smart City*) harus menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Faktor Hukum

Implikasi dari penataan infrastruktur sosial dari aspek hukum adalah *Legal Standing*, pemindahan IKN telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 tentang IKN seiring sejalan dengan keputusan politik pemerintah. Berbagai peraturan perundangan yang menjadi turunan dari Undang-undang IKN sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah disiapkan pemerintah mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres) hingga Peraturan Kepala Badan Otorita IKN dengan substansi pengaturan sebagai berikut; (1) Susunan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. (2) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara. (3) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. (4) Pendanaan untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (5) Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. (6) Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara. (7) Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional. (8) Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.⁷⁴

Pengaturan khusus mengenai penataan infrastruktur secara umum telah diatur dan direncanakan melalui Rencana Induk Pembangunan IKN yang secara teknis diatur melalui Peraturan Kepala Otorita IKN meliputi

⁷⁴ <https://nasional.kompas.com/read/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 Pukul 19.56 WIB.

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, yaitu: (1) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, (2) Pusat Ekonomi (IKN Barat), (3) Layanan Kesehatan (IKN Selatan), (4) Pariwisata dan Hiburan (IKN Timur 1), (5) Layanan Pendidikan (IKN Timur 2), (6) Inovasi dan Riset (IKN Utara), (7) Pusat Industri Pertanian dan Logistik (Simpang Samboja), (8) Pusat Sentra Pertanian (Muara Jawa), serta (9) Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi (Kuala Samboja).⁷⁵

Penataan infrastruktur sosial yang humanis akan mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat baik Lokal (IKN dan sekitarnya), Regional (Kalimantan Timur) maupun Nasional sangat sesuai dengan seluruh Sila-sila Pancasila.

f. **Faktor Lingkungan**

Secara *de jure* lokasi IKN telah ditetapkan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser utara, namun demikian secara *de facto* pembangunan IKN tidak hanya di lokasi tersebut *ansich*. Bahkan menurut Kementerian Dalam Negeri terdapat 6 Provinsi dan 43 Kabupaten/Kota yang menjadi daerah penyangga IKN yang telah menandatangani Pakta Komitmen sebagai dukungan percepatan pembangunan IKN pada Juni tahun 2022 yaitu Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah serta Kalimantan Utara.⁷⁶

Implikasi dari penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dari aspek *environment* atau lingkungan adalah daerah-daerah penyangga IKN harus turut berbenah dan menata diri guna menyukseskan keberadaan IKN sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Kota Samarinda menjadi "jantung" dengan perannya sebagai pusat sejarah Kaltim dalam sektor energi terbarukan. Sedangkan Balikpapan sebagai

⁷⁵ Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, 2022. *Pembangunan Infrastruktur di IKN*, Jakarta: Kementerian PUPR, hlm.7.

⁷⁶ <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/3372-dukung-pembangunan-ikn-enam-provinsi-penyangga-teken-pakta-komitmen>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB.

"otot", yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kaltim.⁷⁷

Sementara itu Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan infrastruktur pendukung maupun operasional untuk mendukung IKN, misalnya penerbangan langsung dari Sulawesi Barat (Mamuju) ke Balikpapan. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan material pembangunan bagi kelancaran pembangunan infrastruktur di IKN.⁷⁸

Dari uraian tersebut, diperoleh gambaran bahwa implikasi penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN tidak hanya difokuskan di wilayah IKN saja, namun juga wilayah penyangganya bahkan hingga lintas provinsi dan Kabupaten Kota baik di pulau Kalimantan maupun Sulawesi. Daerah-daerah penyangga tersebut saling bergandengan tangan memberikan dukungan bagi keberadaan dan pembangunan infrastruktur IKN, hal ini sangat sesuai dengan Sila ke II, Sila ke III, dan Sila ke V Pancasila.

15. Upaya Penataan Infrastruktur Sosial Yang Humanis Guna Mewujudkan IKN Yang BerBhinneka Tunggal Ika

Berdasarkan gambaran dan implikasi penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dalam pembahasan sebelumnya, maka upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis guna mewujudkan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum serta lingkungan adalah sebagai berikut,

a. Faktor Politik

Upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dianalisa dari faktor politik adalah faktor yang berkait sejauhmana kebijakan politik pemerintah memberikan pengaruh dan dampak bagi sebuah kebijakan, sistem maupun organisasi. Upaya penataan infrastruktur sosial yang

⁷⁷ <https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/064050278/fakta-seputar-ikn-4-daerah-penyangga-samarinda-jadi-jantung-balikpapan>, diakses pada tanggal 27 mei 2024 pukul 19.02 WIB.

⁷⁸ <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan>, op.cit.

perlu dilakukan oleh Pemerintah berkait faktor politik adalah sebagai berikut,

1) **Optimalisasi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Lokal di IKN**

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penataan infrastruktur sosial di IKN adalah terkait Sumber Daya Manusia. SDM yang dimaksud tidak hanya SDM Aparatur dari ASN, TNI/Polri serta aparaturnya lainnya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah SDM masyarakat lokal yang berada di IKN dan sekitarnya. Penataan infrastruktur sosial di IKN tidak boleh mengabaikan SDM lokal agar jangan sampai terulang masalah yang terjadi di kota-kota besar Indonesia, khususnya DKI Jakarta yaitu SDM lokal tereleminasi di kampungnya sendiri. Pemberdayaan SDM lokal dan partisipasi publik harus dimasifkan, sehingga SDM lokal mendapatkan jaminan bahwa mereka tidak terpinggirkan di tempat kelahiran mereka. Pemerintah pusat melalui Otorita IKN dan Pemerintahan Daerah harus merumuskan kebijakan *afirmatif* yang memberikan jaminan partisipatif dan tidak mengeliminasi SDM lokal. Dalam penataan infrastruktur sosial pemerintah perlu menyusun kebijakan yang merata dan berkeadilan terkait dengan komposisi dan kombinasi keragaman SDM lokal dan pendatang. Kebijakan pemindahan ASN/TNI/Polri di awal penataan infrastruktur sosial IKN yang didatangkan oleh Pemerintah Pusat tentu saja akan diikuti oleh keluarga inti baik suami, istri ataupun anak.

Diperkirakan 182.462 ASN akan dipindahkan ke IKN beserta keluarganya yang diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.⁷⁹ Dengan demikian akan terjadi perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan setelah urbanisasi nantinya. Penduduk IKN saat ini berjumlah sekitar 100 ribu jiwa, diproyeksikan menjadi 700 ribu jiwa

⁷⁹ FISIP UI. (2020, February 27). *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara* | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosialpemindahan-ibu-kota-negara>

pada tahun 2025 dan 1,6 juta pada tahun 2045. Sementara itu perkembangan jumlah penduduk Kalimantan secara umum diproyeksikan mencapai 10 – 11 juta pada tahun 2045.⁸⁰

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Otorita IKN harus mengantisipasi munculnya dikotomi pendatang dan penduduk asli yang berujung pada konflik sosial. Pemerintah dan Otorita IKN harus belajar dari beberapa konflik pendatang dan penduduk lokal di berbagai kota di belahan dunia yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakadilan distribusi ekonomi, misalnya isu anti Asia di Los Angles, anti Hausa di Nigeria. Pemerintah dapat mengadopsi bagaimana PT. Freeport dan PT. Newmont mengantisipasi konflik sosial antara pendatang dan penduduk lokal dengan merekrut SDM lokal atau putra daerah untuk jabatan staff dan manajer, bukan untuk “*blue collars*” saja. PT. Newmont merekrut 50% SDM lokal.⁸¹

Kementerian Dalam Negeri, BKKBN dan Otorita IKN perlu mengantisipasi dinamika demografis dalam kaitannya dengan keadilan dalam pemberdayaan sumber daya manusia serta dikotomi lokal dan pendatang, mengingat ke depan tidak hanya IKN saja yang akan menjadi arena kontestasi ekonomi dan politik, namun termasuk area penyangganya. Harus dipertimbangkan pembangunan yang proporsional antara wilayah IKN dan area penyangganya agar tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat mempengaruhi dinamika politik baik secara vertikal maupun horizontal. Mulai saat ini Pemerintah perlu mengidentifikasi peta kompetensi SDM dan kebutuhan masing-masing sektor hingga pelatihan dan keterampilan apa yang harus diberikan kepada warga setempat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan di IKN.⁸²

⁸⁰ Kementerian PPN/Bappenas, 2020. Siaran Pers: *Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Kembangkan Sektor Industri Digital Dan Inovasi*,

⁸¹ Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.72.

⁸² Kementerian PPN/Bappenas, 2020. Siaran Pers: *Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Kembangkan Sektor Industri Digital Dan Inovasi*,

Upaya penataan infrastruktur sosial melalui optimalisasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal di IKN selaras dengan *Teori Humanisme*. Kebijakan pemberdayaan dan partisipatif tersebut merupakan wujud menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keputusan politik tersebut secara tegas menjadikan sifat manusiawi sebagai arus utama dan menghargai setiap potensi individu.

Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah sangat menghargai harkat dan martabat manusia, khususnya penghargaan terhadap masyarakat IKN. Hal ini senafas dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa pemberdayaan dan partisipasi merupakan kewajiban Negara untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan publik guna memenuhi harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk.

Upaya Partisipatif, inklusif dalam penataan infrastruktur sosial merupakan amanat dari Pasal 36A UUD 1945 yaitu Negara harus menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pembangunan Nasional, yakni pembangunan yang tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan.

Upaya penataan infrastruktur sosial melalui optimalisasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal di IKN, serta sejalan dengan Pasal 18A dan 18B UUD 1945, yaitu Pemerintah Pusat melalui Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di IKN harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (eksis) sesuai dengan prinsip NKRI.

2) Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penataan Infrastruktur Sosial

Kesuksesan penataan infrastruktur sosial di IKN tidak hanya bergantung pada Pemerintah Pusat atau Otorita IKN, namun bergantung dari banyak pihak (*stakeholder*). Para pihak tersebut adalah Pemerintah Pusat, Otorita IKN, BUMN, Bapennas, PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, BUMD, Akademisi, Penggiat Lingkungan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, NGO dan sebagainya.

Pemerintah pusat (Kementerian PUPR) memiliki tugas dan tanggungjawab dalam desain, perencanaan, pembangunan hingga monitoring dan evaluasi infrastruktur. Kementerian Keuangan, BUMN, BUMD dan pihak swasta memiliki tugas dalam hal pendanaan infrastruktur. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota penyangga berkewajiban memberikan fasilitas, akses, bantuan terkait infrastruktur sosial, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama memberikan motivasi dan semangat kepada wrganyaa untuk turut berpartisipasi.

Menurut *Anshell* dan *Gash*, terdapat 5 tahapan proses kolaborasi yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, serta *intermediate outcomes*.⁸³ Tahapan strategi pertama adalah *face to face dialogue*, artinya Pemerintah harus mendiskusikan dan berdialog kepada para pihak dalam penataan infrastruktur sosial baik termasuk kepada unsur masyarakat setempat atau masyarakat adat. Melalui dialog dengan pertemuan langsung maka para pihak akan saling memahami karakteristik masing-masing, tujuan bersama, serta hak dan kewajiban masing-masing sehingga akan mempermudah dalam mengatasi berbagai kendala atau permasalahan. Tahapan *kedua* adalah *trust building*, yaitu membangun kepercayaan diantara para pihak. Membangun kepercayaan harus dilakukan sedini mungkin

⁸³ Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.

ketika komitmen kolaborasi disepakati, untuk meredam adanya egosektoral para pihak. Seluruh *stakeholder* harus berada pada satu tujuan yang sama sesuai visi IKN untuk kemudian merumuskan aksi bersama dalam penataan infrastruktur sosial. Tahapan *ketiga* adalah *commitment to the process*, pada tahap ini para pihak harus memiliki motivasi yang sama untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Komitmen para pihak sangat diperlukan guna mencegah risiko dari kolaborasi di masa mendatang. Tahapan *keempat* adalah *shared understanding*, para pihak harus secara terbuka dan mau berbagi informasi serta pemahaman sehingga mempermudah penyelesaian masalah. Kepala Otorita IKN yang memiliki kewenangan penuh dalam penataan infrastruktur di IKN tidak mungkin mampu melakukan tugasnya dengan pemahamannya sendiri, tetapi butuh pemahanan dari pihak lain. Tahapan *kelima* adalah *intermediate outcomes*, bahwa proses kolaborasi harusnya menghasilkan *output* yang jelas sebagaimana sudah direncanakan dalam Rencana Induk IKN. *Output* yang dihasilkan sudah ditetapkan dalam setiap tahapannya baik di jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.⁸⁴

Upaya penataan infrastruktur sosial melalui kolaborasi *stakeholder* atau para pihak merupakan manifestasi dari interaksi sosial asosiatif, dan selaras dengan *Teori Interaksi Sosial* dari *Simmel* yang menyebutkan bahwa *salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama*. Secara politik, interaksi sosial asosiatif tersebut melibatkan semua elemen pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Otorita IKN, BUMN, Bapennas, PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, BUMD, Akademisi, Penggiat Lingkungan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, NGO dan sebagainya.

⁸⁴ Yaya Mulyana dkk, *Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studi Kasus Di Kabupaten Penajam Paser Utara)*, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14, Nomor 2, Juni 2023 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762

Kerjasama para pihak dalam penataan infrastruktur sosial tersebut menjadi bukti implementasi dari Pasal 36 UUD 1945 bahwa Pembangunan Nasional yang dijalankan adalah upaya bersama sehingga harus direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan serta dikendalikan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dianalisa dari faktor ekonomi adalah faktor yang terkait pertumbuhan, nilai, inflasi dan sebagainya yang berpengaruh dan berdampak terhadap sebuah kebijakan, sistem maupun organisasi. Salah satu sebab perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah realitas ekonomi Nasional yang belum merata dan berkeadilan. Masih terdapat kesenjangan kondisi perekonomian antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur, antara kawasan Perkotaan dengan Pedesaan. Oleh karena itu, salah satu visi IKN adalah menjadi kota penggerak ekonomi Nasional. IKN diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pertumbuhan ekonomi Nasional.

Upaya penataan infrastruktur sosial di IKN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan menjadikan pengelolaan infrastruktur nasional mulai dari perencanaannya hingga pemanfaatannya menjadi bagian dari *diversifikasi* sektor usaha dan perluasan kesempatan kerja (sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor pelayanan publik serta penyediaan barang dan jasa lainnya). Hal ini selaras dengan target Pemerintah yang meyakini pembangunan IKN akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,3%, penurunan kemiskinan menjadi 5,2% serta penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 6-6,5%.

Keberadaan IKN harus menjadi gravitasi ekonomi baru sehingga mampu memberikan *multi player effect* bagi pemerataan ekonomi Nasional ke luar Jawa. Pemerintah harus mendorong peningkatan arus perdagangan, investasi, dan menggenjot sektor produksi serta

manufaktur di wilayah IKN. Pembangunan IKN diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menggerakkan produksi dan manufaktur. Selain itu Pemerintah perlu mendorong IKN menjadi destinasi baru pariwisata Nasional. Promosi dan kampanye IKN di dunia Internasional harus semakin digencarkan melalui berbagai kanal digital maupun non-digital sehingga IKN tidak hanya menjadi kota kebanggaan Indonesia tetapi juga Dunia.

Potensi wisata IKN sangat terbuka lebar, desa-desa di IKN memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah hebat dengan destinasi wisata *mainstream*. Beberapa potensi wisata yang dapat dioptimalkan potensi pariwisata di IKN diantaranya, Desa Mentawir dengan keunggulan Hutan Mangrove dan wisata Sungai Mahakam, Pantai Tanah Merah, Bukit Bengkirai, Kebun Raya Balikpapan dan sebagainya. Kepala Badan Otorita IKN harus bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten terkait untuk mengoptimalkan potensi pariwisata IKN dan daerah penyangganya, diantaranya melalui Gerakan Sadar Wisata, sertifikasi Hotel dan Restoran, pengembangan Desa Wisata Kreatif, serta memperkuat jejaring dan tata kelola destinasi pariwisata.

Upaya pembangunan infrastruktur sosial dengan mengoptimalkan potensi pariwisata lokal seperti desa wisata yang masih orisinal dapat mendatangkan keuntungan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar IKN merupakan wujud penghargaan terhadap *humanisme*, yaitu *rasa keadilan* sebagaimana dijelaskan dalam *Teori Humanisme*.

Pembangunan IKN tidak boleh mengabaikan potensi lokal, justru sebaliknya akan menjadi sarana dan momentum memajukan potensi lokal guna mewujudkan keadilan. Hal ini selaras dengan Rencana Induk IKN sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2023 yaitu salah satu strategi ekonomi yang akan diterapkan adalah ekonomi *super-hup* yaitu tata ruang kota yang memastikan adanya sinergi antara sumber daya, jaringan, tenaga kerja serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.

c. Faktor Sosial

Upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dianalisa dari faktor sosial adalah faktor yang berkait norma, demografis, nilai-nilai dalam komunitas hingga budaya. Oleh karena itu dalam penataan infrastruktur sosial, *pertama*, harus dilandasi dengan *norma* Bhinneka Tunggal Ika, hal tersebut selaras dengan salah satu visi IKN untuk menjadi kota sebagai Simbol Identitas Bangsa. *Kedua*, terkait dengan dinamika demografis, dalam penataan infrastruktur sosial harus memperhatikan dinamika kependudukan baik pendatang maupun masyarakat lokal (adat) agar harmonis, sinergis, semangat gotong royong, serta rasa memiliki IKN secara bersama-sama sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial. *Ketiga*, terkait dengan nilai-nilai komunitas dan budaya, penataan infrastruktur sosial harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat serta tradisi yang sudah hidup dalam masyarakat IKN dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Perpindahan Ibu Kota Negara tidak semata memindahkan tempat dari Jakarta ke Kalimantan Timur, namun lebih penting dari itu adalah perpindahan manusia dengan segala budayanya, karakteristiknya, cipta, rasa dan karsanya. Lokasi IKN bukanlah sebuah pulau kosong atau ruang hampa, di dalamnya sudah hidup masyarakat lokal, penduduk atau komunitas dengan berbagai budaya, karakteristik, cipta, rasa dan karsanya. Oleh karena itu diperlukan nilai kebersamaan yang dapat memayungi semua pihak, baik penduduk yang sudah terlebih dahulu menempati maupun penduduk yang baru berpindah.

Bagi bangsa atau negara lain dalam aspek tersebut tentu menjadi persoalan yang rumit karena harus menemukan nilai atau formula baru yang mampu mengayomi semuanya baik penduduk asli maupun pendatang, namun bagi bangsa Indonesia, tidaklah sulit karena telah memiliki *warisan nilai luhur yaitu Bhinneka Tunggal Ika* yang telah terbukti mampu menyatukan berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Hal ini telah ditegaskan dalam Visi IKN yaitu IKN menjadi kota sebagai Simbol Identitas Bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika.

Seluruh anak bangsa harus kembali kepada nilai-nilai kejuangan Bhinneka Tunggal Ika untuk terus selalu ditegaskan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di IKN. Pendekatan sosial budaya menjadi penting untuk digunakan para pihak terutama Negara dalam melaksanakan pembangunan khususnya penataan infrastruktur sosial. Penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kearifan lokal harus dikedepankan sehingga terjalin ikatan sosial yang baik antara Negara dengan masyarakat lokal, hal ini selaras dengan Visi IKN untuk menjadi Simbol Identitas Bangsa.⁸⁵

IKN dibangun di atas wilayah yang menjadi tempat tinggal beragam etnis di Kalimantan Timur, diantaranya Etnis Paser, Dayak Kenyah, Dayak Modang di Penajam Paser Utara. Sementara Etnis Kutai, Dayak Benuaq, Dayak Modang, Dayak Kenyah, Dayak Punan serta Dayak Basab mendiami wilayah Kutai Kartanegara.⁸⁶ Pemerintah harus mempertimbangkan adanya hak adat atau masyarakat adat yang sudah berdiam dan bertumbuh kembang. Keberadaan hak adat telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, diantaranya Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk diakui dan tidak didiskriminasi. Demikian pula diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

Pemerintah khususnya otoritas IKN harus berhati-hati dan bijak dalam merumuskan perencanaan pembangunan di IKN agar lebih mengakomodir kearifan lokal dan hak masyarakat adat. Otorita IKN perlu menggandeng tokoh adat, agama dan masyarakat harus lebih intensif

⁸⁵ FISIP UI. (2020, February 27). *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara* | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia. <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosialpemindahan-ibu-kota-negara>

⁸⁶ Nugroho, B. E. (2022). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1).

memberikan pemahaman dan penyadaran, bahwa pembangunan yang dilakukan di IKN adalah dalam rangka menjunjung kepentingan Bangsa dan Negara serta melestarikan adat istiadat dan memberdayakan masyarakat lokal untuk bersama-sama berpartisipasi dalam membangun IKN sebagai Simbol dan Identitas Bangsa.

Upaya akomodasi kearifan lokal dan hak masyarakat adat selaras dengan *Teori Multikulturalisme* yaitu semua unsur masyarakat yang berada di IKN dapat hidup saling berdampingan secara damai dengan syarat utama adanya kemauan untuk saling menghormati satu sama lain. Realitas masyarakat di IKN saat ini telah dihuni oleh masyarakat adat dengan perbedaan kultural yang melekat dalam satu sistem sosial yang sudah diwariskan secara historis yang harus dihormati oleh siapapun, termasuk Pemerintah dalam hal ini adalah Otorita IKN.

Upaya penghormatan kearifan lokal dan masyarakat adat IKN selaras dengan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (*eksis*) sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian, meskipun bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan, namun pada dasarnya tetap mengakomodir adanya *kemajemukan dan keragaman sebagai kekhasan masing-masing daerah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua.*

Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, telah disebutkan bahwa untuk mengukur keberhasilan strategi pembangunan di IKN digunakan alat ukur *Key Performance Indeks (KPI)* dan telah ditetapkan 8 prinsip KPI dengan 24 target. Penghormatan terhadap kearifan lokal dan masyarakat adat serta *multikulturalisme* sejalan dengan salah satu prinsip KPI sebagaimana disebutkan dalam lampiran Perpres tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu direncanakan pada tahun 2045 nantinya 100% penduduk terintegrasi dengan 100% ruang publik dirancang berdasar prinsip akses *universal*, kearifan lokal, responsif gender serta inklusif.

d. Faktor Teknologi

Upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dianalisa dari faktor teknologi adalah faktor yang berkait inovasi, kemajuan teknologi informasi, digitalisasi dan sebagainya yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, sistem maupun organisasi.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai pendorong peradaban digital. IKN diharapkan menjadi transformasi tempat kerja dari konvensional menuju *Fleksible Working Arrangement* yang berbasis digital. Sehingga sistem kerja yang diterapkan menjadi lebih fleksibel, informal, kasual, interaktif dan tidak terbatas pada ruang-ruang kantor yang kaku.

Basis perkantoran adalah konektivitas fisik dan digital. IKN sebagai *Capital City* harus didukung dengan teknologi terbaru, misalnya jaringan internet 5G. Pemerintah telah menyelesaikan jaringan tulang punggung (*backbone*) infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan, tahap selanjutnya adalah menambah dan menghubungkannya agar nantinya layanan infrastruktur berbasis digital dapat terealisasi secara komprehensif. Selain itu Pemerintah telah merencanakan pembangunan *digital fiberoptic* dengan kapasitas *bandwidth* yang super besar serta *Base Transceiver Station* (BTS) untuk mendukung jaringan 5G.

Selain itu Pemerintah telah menyiapkan transportasi di IKN yang berbasis digital, yaitu *Integrated Information System, Intelligent Transport System, dan Innovative Public Transportation Network*. Sistem tersebut merupakan sistem transportasi yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi publik dengan menerapkan kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Sistem transportasi tersebut menggunakan bahan bakar matahari dengan teknologi *smartgrid* untuk mengurangi jumlah CO2 serta mengontrol distribusi energi listrik di IKN.

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah dalam hal ini Otorita IKN bersama Kementerian Komunikasi dan informatika dalam konteks teknologi adalah menyiapkan SDM bertalenta digital tidak hanya individu

per-individu tetapi masyarakat IKN umumnya, sehingga penguasaan teknologi oleh SDM lokal dapat terwujud. Transfer *digital knowledge* perlu diakselerasi agar ketertinggalan penguasaan teknologi tersebut dapat segera teratasi.

Pemerintah perlu melakukan *empat* strategi lanjutan dalam implementasi peradaban digital di IKN; yaitu: *pertama, digital culture*, untuk memindahkan atau mengalihkan teknologi bukanlah persoalan mudah, namun lebih sulit adalah mengubah budaya masyarakat dari budaya manual menjadi budaya digital. Budaya digital merupakan hasil karya dan kreasi manusia yang berbasis teknologi dan tercermin dalam cara berperilaku, berinteraksi, berfikir, bertindak serta berkomunikasi di dunia digital. Sebagai contoh bermedia sosial, berbelanja *online* dan sebagainya. Pemerintah harus membumikan *digital culture* tersebut keseluruh lapisan masyarakat IKN, agar jangan terjadi *cultural shock* atau bahkan perlawanan budaya dari masyarakat setempat. Tentu saja dalam membumikan *digital culture* juga tetap harus dalam koridor penghormatan pada kearifan lokal. *Kedua, digital safety*, strategi ini terkait dengan keamanan digital, setiap individu dan juga Negara mempunyai kewajiban menjaga keselamatan diri dan warganya dari berbagai kejahatan digital. IKN yang didesain serba digital, maka aspek keamanan digital menjadi prioritas utama karena menyangkut kerahasiaan Negara serta eksistensi bangsa Indonesia. *Ketiga, digital skill*, merupakan kompetensi literasi digital yang mendasar, atau pengetahuan awal tentang literasi digital, internet serta dunia maya. Masyarakat IKN yang menghuni kota cerdas, sudah harus memiliki kemampuan *digital skill* sebelum IKN resmi ditempati. *Keempat, digital ethics*, yaitu perilaku yang baik di ruang digital, masyarakat dan individu harusnya mampu menyadari, menyesuaikan hingga mampu menerapkan etika dalam dunia digital sebagaimana etika umum yang diatur dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jujur, tidak menghasut, tidak menghina dan sebagainya.

Upaya penataan infrastruktur sosial melalui *digital ethics, digital culture, digital skill* serta *digital safety* selaras dengan *Teori Interaksi*

Sosial Simmel, yaitu *digital ethics*, *digital culture*, *digital skill* serta *digital safety* jika terimplementasi dengan baik menjadi modal interaksi sosial yang *asosiatif*. Dengan kemampuan, etika, budaya serta keamanan digital yang setara maka hubungan dinamis antar masyarakat baik secara horizontal dan vertikal akan terwujud sehingga dapat menangkal konflik, antagonistik dan interaksi disasosiatif lainnya.

Penerapan etika dan budaya digital mengajarkan masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, tidak menggunakan teknologi digital untuk menjadikan ajang percekocokan dan sebagainya. Keamanan digital juga bermanfaat bagi stabilitas dan jaminan warga masyarakat maupun pelaku usaha dan aparatur Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam berinteraksi sosial. Demikian pula dengan kemampuan digital, menjadikan individu maupun masyarakat tidak tereleminasi dengan dunianya sendiri. Masyarakat lokal dengan kemampuan digital yang baik, tidak perlu lagi merasa terasing dengan pembangunan dan kemajuan IKN.

Upaya penataan infrastruktur sosial dalam kaitannya dengan teknologi melalui empat strategi digital tersebut merupakan perwujudan dari upaya menjadikan IKN sebagai kota berkelanjutan dan *Smart City* sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2023 yaitu IKN akan menjadi kota dengan pengelolaan sumber daya dan pelayanan secara efektif, pemanfaatan energi dan sumber daya air secara efisien, pengelolaan sampah secara berkelanjutan, moda transportasi yang terpadu, lingkungan yang sehat dan layak huni dengan 75% adalah kawasan hijau dalam konsep keseimbangan yang harmonis antara ekologi alam, pembangunan dan sistem sosial.

e. Faktor Hukum

Upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dianalisa dari faktor hukum adalah faktor yang berkait regulasi, peraturan perundang-undangan, produk hukum yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, sistem maupun organisasi. Upaya pembangunan IKN secara legal telah dituangkan dalam Rencana Induk

IKN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 beserta peraturan perundangan turunannya. Berdasarkan Rencana Induk IKN tersebut, IKN dibangun dengan konsep sebagai Kota Cerdas (*Smart City*), Kota Spons (*Spoge City*) dan Kota Hutan (*Forest City*), ketiganya adalah representasi dari kesatuan yang memadukan kemajemukan masyarakat, kekayaan alam, dan keanekaragaman budaya.⁸⁷

Regulasi atau pengaturan mengenai pembangunan infrastruktur di IKN sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 beserta turunannya sudah lebih dari cukup, namun demikian pengaturan mengenai infrastruktur sosial belum diatur secara khusus dalam regulasi tersebut. Taskap ini akan merekomendasikan agar regulasi terkait Rencana Induk IKN mulai dari Undang-undang hingga Peraturan Kepala Otorita IKN direvisi dan ditambahkan pengaturan mengenai Infrastruktur Sosial di IKN.

Kepala Badan Otorita IKN perlu menerbitkan peraturan yang khusus mengatur penataan infrastruktur sosial di IKN yaitu: pendidikan, kesehatan serta instalasi pelayanan publik agar mengutamakan aspek kemanusiaan dalam menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur sosial humanis berfokus pada pelayanan yang adil, inklusif, dan ramah terhadap semua individu tanpa diskriminasi dalam pembangunan hingga pemanfaatannya agar selalu menerapkan nilai-nilai keadilan dengan mendorong kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat, tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, jenis kelamin, atau disabilitas.

Peraturan Kepala Otorita IKN dalam penataan infrastruktur Nasional selain mengacu kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang IKN juga harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Infrastruktur sosial di IKN sebagai wahana pelayanan publik harus bersandar pada azas-azas umum pemerintahan dalam pelayanan publik meliputi: azas kepentingan

⁸⁷ Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.35.

umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan.

Regulasi yang secara tegas mengatur azas umum pemerintahan dan pelayanan publik dalam peraturan Kepala Otorita IKN secara sadar akan membentuk pola interaksi masyarakat IKN baik pendatang, masyarakat adat dan masyarakat yang terlebih dahulu menetap di wilayah IKN. Regulasi yang jelas akan membentuk interaksi asosiatif dan menghindari interaksi disasosiatif sebagaimana Teori Interaksi Sosialnya dari *Simmel*. Regulasi yang mengedepankan azas kesetaraan dan melarang diskriminasi akan menjadi panduan menuju interaksi sosial yang kooperatif dan menghasilkan kerjasama serta menghindari konflik di kemudian hari. Dari aspek legal, pelayanan publik di IKN harus dilaksanakan dengan mengutamakan persamaan perlakuan atau tidak boleh diskriminatif, humanis dan berBhinneka Tunggal Ika.

f. Faktor Lingkungan

Upaya penataan infrastruktur sosial yang humanis di IKN dianalisa dari faktor lingkungan adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan strategis baik Global, Nasional maupun Lokal yang berpengaruh terhadap kebijakan, sistem maupun organisasi. Dinamika lingkungan strategis Global saat ini diwarnai dengan perubahan geopolitik di Timur Tengah di tengah ancaman perang Israel dan Iran, pemanasan global dan ancaman krisis bumi, Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

Dampak dari situasi konflik Iran dan Israel adalah ancaman nyata kenaikan harga minyak mentah dunia. Sebelum adanya serangan Iran ke Israel harga minyak dunia sudah mulai merangkak naik pada kisaran USD 89 perbarell. APBN 2024 telah menetapkan asumsi minyak mentah dunia senilai USD 82 perbarell. Pengamat ekonomi memprediksi kenaikan harga minyak mentah dunia dapat menembus USD 100 perbarell. Situasi yang tidak bersahabat bagi Indonesia, karena akan

melemahkan nilai rupiah, menyebabkan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, berbagai barang dan jasa lainnya.

Upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Otorita IKN BUMN/D maupun pihak swasta dalam penataan infrastruktur sosial di IKN adalah menggunakan langkah antisipatif yaitu pembangunan IKN tidak terlalu bergantung dana APBN, tetapi menggunakan skema pendanaan yang berasal dari beberapa sumber, yaitu BUMN dan Swasta serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan berbagai komoditas lainnya, maka Pemerintah harus aktif mendorong percepatan transisi energi Nasional dengan mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk diimplementasikan di IKN.

Upaya antisipasi ancaman pemanasan global yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengakselerasi penataan infrastrukturnya untuk menjadikan IKN sebagai kota yang memberikan kontribusi bagi penurunan emisi karbon. Pemerintah harus berkomitmen untuk menjadikan 60% wilayah IKN sebagai Hutan (Ruang Terbuka Hijau) sebagaimana konsep *smart and green*. Setiap infrastruktur sosial yang dibangun harus menyertakan skema 60% adalah Ruang Terbuka Hijau.

Upaya pemanfaatan *green building* sebagai bentuk efisiensi energi dengan mengurangi konsumsi air dan bahan, menjaga kesehatan dan lingkungan, peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan, memanfaatkan energi baru terbarukan, menggunakan pencahayaan alami serta meningkatkan kualitas udara merupakan upaya-upaya yang dapat diterapkan dalam penataan infrastruktur sosial di IKN dan menjadi jawaban atas tantangan pengurangan emisi global guna mencegah pemanasan global yang diprediksi akan menaikkan suhu Bumi hingga 5 derajat Celcius pada tahun 2050 mendatang.

Upaya lain yang dapat diterapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan lingkungan strategis adalah dengan melakukan strategi *benchmarking*; adopsi, adaptasi dan inovasi ibu kota negara di Dunia. IKN diidamkan menjadi kota bertaraf Internasional, kota berkelas Dunia

yang memiliki kemampuan Kota Cerdas (*Smart City*) dengan berbagai kecanggihan teknologi yang semuanya terkendali dalam satu pusat komando.⁸⁸ Otorita IKN harus banyak melakukan studi banding atau belajar dari Negara-negara yang berhasil mengelola kota atau ibu kotanya menjadi *smart city*. Sebagai contoh adalah Singapura yang hanya memiliki lahan 721,5 km² serta sumber alam terbatas mampu mendaur ulang air hujan dan air laut menjadi air bersih sesuai standar WHO guna memenuhi kebutuhan air bersih warganya, Singapura memiliki 4 kran nasional dengan debit 2 juta m³ air setiap harinya. IKN harus belajar dari Singapura yang luasnya hanya 1/3 kota Palangkaraya dan tidak memiliki cukup air baku, namun mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga negaranya.⁸⁹

Singapura memiliki gedung perkantoran cerdas yang sangat terkenal yaitu JCT Summit. Gedung dengan 31 lantai tersebut dilengkapi dengan 60 ribu jaringan sensor yang berfungsi mengumpulkan data sistem bangunan. Pemilik gedung secara *realtime* dapat melihat data secara *virtual* terkait kerusakan sistem, penggunaan energi hingga membuka kunci gerbang jarak jauh. Selain itu gedung tersebut dilengkapi robot yang berpatroli untuk menjaga keamanan setiap waktu.

Selain belajar dari Singapura, Pemerintah dapat belajar dari Belanda dalam hal *smart city*. Belanda memiliki The Age Amsterdam, yang dilengkapi dengan 28 ribu sensor pemantau pencahayaan, kelembaban, suhu dan sebagainya. Keberadaan gedung cerdas tersebut turut mengurangi 70% konsumsi energi nasional. Keberadaan gedung tersebut memudahkan para pemimpin untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat karena bahan informasi yang tersedia secara *realtime*.⁹⁰

⁸⁸ Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.54

⁸⁹ Ibid, hlm.65.

⁹⁰ Lampiran Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: 009/Se/Kepala-Otorita Ikn/Viii/2023, Tentang *Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas Di Ibu Kota Nusantara*.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

- a. Dinamika situasi global saat ini diwarnai berbagai intrik politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan hingga perang yang berpengaruh terhadap eksistensi sebuah Negara dan Bangsa. Perubahan Geopolitik Di Timur Tengah, Pemanasan Global dan Ancaman Krisis Bumi, Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*, Lingkungan Strategis Regional, Lingkungan Strategis Nasional sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

Infrastruktur terkait layanan dasar menjadi prioritas dan fokus utama agenda Pembangunan Nasional, memiliki peran strategis bagi pembangunan wilayah, infrastruktur berdampak pada pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas wilayah hingga *stunting*. Infrastruktur yang baik memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, aksesibilitas wilayah dan sebagainya. Strategi pembangunan IKN dituangkan dalam Rencana Induk IKN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 dan peraturan perundangan turunannya. IKN berkonsep Kota Cerdas (*Smart City*), Kota Spons (*Spoge City*) dan Kota Hutan (*Forest City*), yang merupakan representasi dari kemajemukan masyarakat, kekayaan alam, dan keanekaragaman budaya Nusantara.

Pengaturan infrastruktur sosial belum diatur secara khusus dalam regulasi. Regulasi Rencana Induk IKN mulai Undang-undang hingga Peraturan Kepala Otorita IKN agar direvisi dan ditambahkan pengaturan mengenai Infrastruktur Sosial di IKN. Kepala Badan Otorita IKN perlu menerbitkan peraturan khusus yang mengatur penataan infrastruktur sosial di IKN yaitu: pendidikan, kesehatan dan instalasi pelayanan publik yang mengutamakan aspek kemanusiaan dalam pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang humanis. Infrastruktur sosial humanis berfokus pada pelayanan yang adil, inklusif dan ramah terhadap semua individu tanpa diskriminasi dan menerapkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat, tidak

diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, jenis kelamin, atau disabilitas.

Tantangan pembangunan IKN adalah penyiapan alokasi lahan, urbanisasi yang masif, konflik, marginalisasi penduduk lokal, desain wajah Kota Global yang cerdas, serta pembangunan SDM pendidikan dan kesehatan. Pemindahan IKN merupakan keputusan politik dan kebijakan Pemerintah, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan IKN kepada rakyat Indonesia. Dibutuhkan perencanaan spasial yang dinamis dan matang, keberhasilan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia, namun jika gagal, akan membebani APBN dan menambah beban Negara secara keseluruhan.

- b. Implikasi penataan infrastruktur sosial di IKN terhadap perwujudan IKN yang berBhinneka Tunggal Ika sebagai berikut, secara *politis*, terwujudnya stabilitas politik lokal dan nasional serta turut memperkuat citra dan politik bebas aktif Indonesia di kancah Global; secara *ekonomis*, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; secara *sosial*, terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, terakomodirnya kanal partisipasi masyarakat dalam penataan infratraktur sosial, pemenuhan hak adat masyarakat lokal, dan terpenuhinya hak-hak minoritas; secara *teknologi*, terwujudnya *Smart Governance, Smart Living dan Smart Built Infrastructure and Environment*; secara *yuridis*, pemerintah dan otorita IKN harus segera menyiapkan regulasi yang komprehensif sampai petunjuk teknis pelaksanaan pengaturan IKN, khususnya infrastruktur sosial; secara *lingkungan*, daerah-daerah penyangga IKN harus turut berbenah dan menata diri guna menyukseskan keberadaan IKN sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
- c. Upaya penataan infrastruktur sosial yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Otorita IKN adalah sebagai berikut;
- 1) Terkait faktor *politik*, adalah optimalisasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal di IKN dalam perkembangan politik

serta kolaborasi *stakeholder* dalam penataan infrastruktur sosial guna mengantisipasi dinamika politik dan demografis terkait keadilan dalam pemberdayaan sumber daya manusia serta dikotomi lokal dan pendatang, IKN akan menjadi arena kontestasi ekonomi dan politik termasuk area penyangganya. Perlu pembangunan yang proporsional antara wilayah IKN dan area penyangganya agar tidak menimbulkan ketimpangan yang tajam dan akhirnya mengganggu dinamika politik secara vertikal atau horizontal.

- 2) Terkait faktor *ekonomi* guna meningkatkan pertumbuhan *ekonomi* Nasional dapat dilakukan dengan pengelolaan infrastruktur Nasional mulai dari perencanaannya hingga pemanfaatannya menjadi bagian dari *diversifikasi* sektor usaha dan perluasan kesempatan kerja (sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor pelayanan publik serta penyediaan barang dan jasa lainnya).
- 3) Terkait faktor *sosial*, yaitu *pertama* harus dilandasi dengan *norma Bhinneka Tunggal Ika*, hal tersebut selaras dengan salah satu visi IKN untuk menjadi kota sebagai Simbol Identitas Bangsa. *Kedua*, terkait dengan dinamika demografis, dalam penataan infrastruktur sosial harus memperhatikan dinamika kependudukan baik pendatang maupun masyarakat lokal (adat) agar dapat berjalan harmonis, sinergis, semangat gotong royong, serta rasa memiliki IKN secara bersama-sama sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial. *Ketiga*, terkait dengan nilai-nilai komunitas dan budaya, penataan infrastruktur sosial harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat serta tradisi yang sudah hidup dalam masyarakat IKN dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Terkait faktor *teknologi*, melalui empat upaya digital yaitu *digital culture, digital safety, digital skill, digital ethics* untuk mendukung terwujudnya IKN sebagai kota berkelanjutan dan *Smart City*.
- 5) Terkait faktor *hukum*, adalah dengan pengaturan mengenai infrastruktur sosial secara khusus, agar regulasi terkait Rencana Induk IKN mulai dari Undang-undang hingga Peraturan Kepala

Otorita IKN direvisi dan ditambahkan pengaturan mengenai Infrastruktur Sosial di IKN.

- 6) Terkait faktor *lingkungan*, adalah langkah antisipatif menghadapi dinamika lingkungan strategis Global saat ini melalui skema pembangunan mandiri, *green building* hingga *benchmarking* kota berkelas dunia.

17. Rekomendasi

- a. Pemerintah dan Badan Otorita IKN perlu menerapkan strategi yang partisipatif dan inklusif dalam dinamika demografis dalam kaitannya dengan keadilan dalam pemberdayaan sumber daya manusia serta dikotomi lokal dan pendatang, mengingat ke depan tidak hanya IKN saja yang akan menjadi arena kontestasi ekonomi, namun termasuk area penyangganya.
- b. Pemerintah dan Badan Otorita IKN dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota penyangga IKN dalam menata infrastruktur sosial yang sekaligus dikoneksikan dengan destinasi pariwisata kabupaten/kota penyangga guna mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemerintah dan Badan Otorita IKN bekerjasama dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dalam mempertajam konsep implementasi IKN sebagai kota yang berBhinneka Tunggal Ika.
- d. Pemerintah dan Badan Otorita IKN harus menguatkan sinergi dengan BKKBN, Kementerian PDT Transmigrasi serta Kemendagri dalam mengantisipasi dinamika migrasi penduduk besar-besaran ke IKN sehingga berpengaruh kepada pembangunan infrastruktur sosial.
- e. Pemerintah dan Badan Otorita IKN harus menjalin kolaborasi dengan Kementerian Kominfo dalam upaya menerapkan upaya *digital skills*, *digital ethic*, *digital culture* serta *digital safety* untuk mendukung terwujudnya IKN sebagai kota berkelanjutan dan *Smart City*.
- f. Pemerintah dan Badan Otorita IKN perlu berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia serta Akademisi untuk

mengevaluasi berbagai regulasi dan kebijakan yang telah dan akan diambil khususnya terkait penataan infrastruktur sosial yang humanis.

- g. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu lebih intens mengkampanyekan IKN di dunia internasional sebagai kota masa depan berkelas dunia. Sementara itu, Kemendagri, Kementerian Kominfo, Kementerian Pariwisata serta Pemda perlu lebih intens mengkampanyekan IKN kepada masyarakat baik di dunia maya maupun nyata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Laporan/Prosiding

- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.
- Amallya Dita dkk, *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*, Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, hlm.15
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Basrowi. (2015). *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Davies, Tony, 1997, *Humanism*, Routledge, New York.
- FISIP UI. (2020, February 27). *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara* | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia. <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosialpemindahan-ibu-kota-negara>
- Jalal, Faisal Ph.D. *Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di IKN serta Solusinya*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI Jakarta, 31 Mei 2024
- Ismanto Agus dkk, 2022. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*, Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang, hlm.14.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan NAsionIm, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, Juli 2021. hlm.10.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2020. Siaran Pers: *Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Kembangkan Sektor Industri Digital Dan Inovasi*,
- Ma'arif, B dan Nurudin, AS, (2019), *Strategic Management, Konsep dan Aplikasi Pestle dalam Perencanaan Strategis*, Yogyakarta: Deeppublish.
- Nugroho, B. E. (2022). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1).
- Parekh Bhikhu, 2008. *"Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik,"* Yogyakarta: Kanisius.
- Pursika, I Nyoman *Kajian Analitik Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika*, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, hlm. 15-20.
- Ross, Marc Howard Ross. 1993. *The Management of Conflict: Interpretations and interest in comparative perspective*. Yale University Press.
- Simmel, G. (1971). *George Simmel On Individuality And Sosial Forms*. Levine, D, N (Ed.). Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Stone, D. C. (1974). *Professional Education in Public Works: Environmental Engineering and Administration*. A Handbook for Establishing University Centers and Programs. ERIC Clearinghouse.

Tim Pokja Bahan Ajar Bidang Studi *Empat Konsensus Dasar Bangsa*, Sub Bidang Studi *Bhinneka Tunggal Ika*, 2024. Jakarta: Lemhannas RI, hlm 26.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.

Jurnal

Mulyana, Yaya dkk, *Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studi Kasus Di Kabupaten Penajam Paser Utara)*, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14, Nomor 2, Juni 2023 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762

FISIP UI. (2020, February 27). *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara |*

Nugroho, B. E. (2022). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 6(1).

Sumasno, Hadi. *Konsep Humanisme dan Perkembangannya Dalam Pemikiran Filsafat*, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/>

Utina, Ramli. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/324/PEMANASAN-GLOBAL-Dampak-dan-Upaya-Meminimalisasinya.pdf>

Sumber Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230907172843-4-470491/Bhinneka-Tunggal-Ika-Cocok-Jadi-Masa-Depan-Dunia-Kok-Bisa>.

<https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/desain-istana-kepresidenan-di-ikn-dan-ikoniknya-garuda>,

<https://www.kaltimprov.go.id/berita/merawat-bhinneka-tunggal-ika-di-ibu-kota-nusantara>,

<https://typeset.io/questions/what-is-sosial-infrastructure-and-what-is-physical-1vbk3h8i1l>,

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html>,

<https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>,
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7299724/dampak-konflik-iran-israel-ke-ri-pakar-ugm-sebut-harga-bbm-bisa-naik>,
<https://news.republika.co.id/berita/r6x5wr428/ksp-pemindahan-ikn-keseriusan-indonesia-hadapi-pemanasan-global>,
<https://www.inews.id/finance/bisnis/ikn-nusantara-miliki-harta-karun-melimpah>
<https://www.cnbcindonesia.com/news/diakses>
<https://www.itb.ac.id/berita/tantangan-megaproyek-ikn-mulai-dari-teknologi-hingga-sosial-ekonomi-sudah-siapkah-kita/58979>
<https://www.republika.id/posts/25848/tantangan-kepala-otorita-ikn>,
<https://tirto.id/perbedaan-kota-monosentris-polisentris-dan-metropolitan-gPf9,8>
<https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-paparkan-tantangan-pembangunan-ikn-dan-urbanisasi/>,
<https://nasional.kompas.com/read/>,
<https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/3372-dukong-pembangunan-ikn-enam-provinsi-penyangga-teken-pakta-komitmen>,
<https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/064050278/fakta-seputar-ikn-4-daerah-penyangga-samarinda-jadi-jantung-balikpapan>,
[https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan, op.cit.](https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan,op.cit)
<https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosialpemindahan-ibu-kota-negara>




LAMPIRAN 1



ALUR PIKIR

PENATAAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG HUMANIS GUNA MEWUJUDKAN IKN YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. Purwadi W Anggoro, S.I.K., M.H.
Pangkat/Nrp : Kombes Pol / 71110422
Jabatan : Anjak Madya Bidang Hukum Divkum Polri
Instansi : Kepolisian RI
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta / 9 November 1971
Suku / Agama : Jawa / Islam
Istri : Dr. Sri Waljinah, S.Pd., S.H., M. Hum., M.H.
Anak : Alifa Laili Faiza Cahyani, A. Md., S. Kom
Hobby : Olah Raga, Membaca, Traveling
Dikum Terakhir : S-3
Dikpol :

- AKPOL Angkatan 1994
- PTIK Angkatan 40/2004
- Sespim Polri Angkatan 49/2009



Dr. Purwadi W Anggoro, S.I.K., M.H.

Kombes Pol NRP 71110422